

BAHAN AJAR PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

by Dhaniswara K. Harjono

Submission date: 17-Mar-2023 02:25PM (UTC+0700)

Submission ID: 2039207289

File name: HPE.pdf (1.22M)

Word count: 26594

Character count: 173803



BAHAN AJAR

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI



Dr. DHANISWARA K. HARJONO, S.H., M.H., M.B.A

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2021

BAHAN AJAR

**PERANAN HUKUM DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI**



Penulis:

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.

UKI Press
2021

BAHAN AJAR PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Penulis:

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.

Editor:

Indri Jatmoko, S.Si., MM

ISBN: 978-623-6963-12-8

Penerbit: UKI Press

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta

13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

**UKI Press
2021**

KATA PENGANTAR

Bahan ajar ini disiapkan untuk membantu mahasiswa memahami Hukum khususnya di bidang ekonomi dan bisnis terkait dengan tujuan, fungsi dan peranan hukum dalam mensukseskan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Mata Kuliah ‘Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi’ pada Program Studi Magister (S2) Hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini diajarkan pada semester 1 (pertama) mengetengahkan perkembangan hukum dalam menata perkembangan ekonomi nasional yang tidak lepas dari perkembangan ekonomi global sehingga dalam mata kuliah ini dibahas juga masalah globalisasi terhadap sistem hukum investasi / penanaman modal dan produk-produk hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah ekonomi.

Pada dasarnya seluruh kegiatan ekonomi dan bisnis berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan. Hukum ekonomi dan bisnis hadir sebagai serangkaian perangkat hukum yang mengatur tindakan pelaku usaha dalam aktivitas ekonomi dan bisnis yang sangat dipegaruhi dengan globalisasi yang mengakibatkan negara seperti tanpa batas lagi, sehingga transaksi antar pelaku usaha yang berasal dari negara yang berbedapun tak terhindarkan lagi yang

mengakibatkan terjadinya perjumpaan hukum antar negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda.

Bahan ajar ini terdiri dari 12 (dua belas) bab yang membahas berbagai hal terkait dengan hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi dari berbagai aspek, termasuk dengan berbagai tantangan dan pengaruhnya sehingga menjadi faktor penghalang belum tercapainya tujuan bangsa Indonesia untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai negara hukum sebagaimana tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila.

Jakarta, 04 Januari 2021

Salam,

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENGANTAR	1
A. Pengertian Hukum	1
B. Pembangunan Ekonomi.....	3
C. Hubungan Antara Hukum dan Pembangunan Ekonomi	5
D. Tujuan Hukum.....	8
E. Sumber Hukum	9
F. Hukum Bisnis dan Ruang Lingkupnya	10
 BAB II HUKUM EKONOMI DAN BISNIS	12
A. Pendahuluan	12
B. Indonesia Adalah Negara Hukum	14
C. Hukum Ekonomi Indonesia	17
D. Hukum Bisnis Indonesia	18
E. Permasalahan Hukum Ekonomi dan Bisnis ...	20
F. Penerapan ‘ <i>Omnibuslaw</i> ’ di Indonesia.....	23
 BAB III POLITIK HUKUM	25
A. Pendahuluan	25
B. Politik Hukum Indonesia	28

C. Sistem Politik dan Kebijakan Hukum	30
D. Kajian Politik Hukum.....	31
E. Politik Hukum Dibidang Ekonomi.....	32
F. Pengaruh Politik dan Hukum terhadap Investasi Asing	33

BAB IV HUKUM SEBAGAI SARANA

PEMBANGUNAN.....	36
A. Pendahuluan	36
B. Teori Hukum Pembangunan.....	37
C. Penerapan Teori Hukum Sebagai Sarana Pembangunan	40
D. Hukum yang Berkeadilan	42
E. Hukum yang Berkepastian	45
F. Hukum yang Bermanfaat.....	46

BAB V PENGARUH HUKUM DAN KESEJAHTERAAN ATAS TERJADINYA

KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI	48
A. Pendahuluan	48
B. Hukum untuk Kesejahteraan	49
C. Hukum dan Kesenjangan Sosial Ekonomi	50
D. Masalah Kesenjangan	51
E. Fakta Kesenjangan di Indonesia	51

F. Hukum Sebagai Solusi	52
-------------------------------	----

BAB VI PENGARUH GLOBALISASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA 54

A. Pendahuluan	54
B. Globalisasi dan Liberalisasi.....	57
C. Pengaruh Globalisasi Terhadap Kegiatan Ekonomi dan Bisnis.....	60
D. Globalisasi dan Pembangunan di Bidang Hukum	62
E. Pengaruh Sistem Hukum dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia.....	64
F. Pembaruan Hukum dan Transplantasi Hukum ..	68

BAB VII PERMASALAHAN HUKUM BAGI DUNIA USAHA DI ERA ASEAN

<i>ECONOMIC COMMUNITY</i>	74
A. Pendahuluan	74
B. Tantangan di Era AEC	76
C. Kondisi Dunia Usaha di Indonesia	81
D. Aspek Ketenagakerjaan	82
E. Bonus Demografi Indonesia	84
F. Akibat Hukum Dilaksanakannya AEC	86

BAB VIII PROBLEMATIKA PERIZINAN BERUSAHA

(pasca UU Cipta Kerja – omnibuslaw) 88

- A. Pendahuluan 88
- B. Perizinan Berusaha 90
- C. *Risk-Based Licensing* 93
- D. Perizinan Berbasis Resiko di Indonesia 95
- E. Permasalahan dalam Perizinan Berusaha
 Berkas Risiko 98

BAB IX PROBLEMATIKA BADAN USAHA 104

- A. Pendahuluan 104
- B. Non Badan Hukum 105
- C. Badan Hukum 109
- D. Penggabungan, Peleburan, Pengambil-alihan,
 Pemisahan 118
- E. Perusahaan Holding 123

BAB X PROBLEMATIKA TRANSAKSI BISNIS.... 129

- A. Pendahuluan 129
- B. Anatomi Kontrak 129
- C. Transaksi Bisnis Internasional 131
- D. Perjanjian Patungan
 (*Joint Venture Agreement*) 132

E. Perusahaan Patungan (<i>Joint Venture Company</i>)	135
--	-----

BAB XI PROBLEMATIKA HUKUM PENANAMAN

MODAL	138
A. Pendahuluan	138
B. Upaya Pemulihan Investasi	140
C. Kemudahan Berusaha	143
D. Hak Atas Tanah bagi Investor	145
E. Ketenagakerjaan	146

BAB XII PROBLEMATIKA

HUKUM PEMBIAYAAN	147
A. Pendahuluan	147
B. Pembiayaan Perbankan.....	148
C. Pembiayaan Non Bank	151
D. Pembiayaan Pasar Modal	163
E. Perjanjian Pembiayaan Dalam Masa Pandemi Covid 19	167

DAFTAR PUSTAKA	171
-----------------------------	------------

BAB I

PENGANTAR

A. PENGERTIAN HUKUM

Hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan terdapat sanksi bagi para pelanggarnya. Hukum mempunyai sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat.

Ada beberapa pengertian hukum dari beberapa ahli yang memiliki aliran berbeda, yaitu :

1. *Roscoe Pound* (aliran sosiologis) : Realitas sosial dan negara didirikan demi kepentingan umum, dan hukum adalah sarana utamanya.
2. *Holmes* (aliran realis) : Apa yang diputuskan pengadilan, itulah yang diartikan sebagai hukum.
3. *Scaphera* (aliran antropologis) : Hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang diselenggarakan oleh pengadilan.
4. *Karl Von Savigny* (aliran historis) : Keseluruhan hukum terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan.

5. *Aristoteles* (aliran hukum alam) : Hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi.
6. *John Austin* (aliran positivis) : Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya.

Indonesia adalah negara hukum yang harus menjunjung tinggi hukum dan peradilan, dan hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum menjadi landasan dasar dalam mengatur jalannya pemerintahan dan menciptakan keadilan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk dapat terciptanya kebaikan, menjamin keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga dapat dijadikan sebagai sebuah alat untuk menciptakan tatanan suatu kelompok bangsa dan berlaku pada suatu wilayah tertentu.

Ada 4 unsur hukum yang harus ada dalam suatu pengertian dan perumusan hukum, yaitu (1) Hukum sebagai pengatur tingkah laku manusia; (2) Hukum dibuat oleh badan berwajib; (3) Hukum bersifat memaksa; (4) Hukum terdapat sanksi tegas.

B. PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan Ekonomi (*Wikipedia*) adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia yang berkelanjutan adalah untuk :

1. Meningkatkan Pendapatan per Kapita Negara.

Pendapatan perkapita menjadi indikator dari sukses atau tidaknya suatu negara. Pembangunan ekonomi akan berbanding lurus dengan naiknya devisa negara yang berimbas pada pendapatan per kapita Indonesia.

2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Meningkatnya pembangunan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

3. Meningkatkan Taraf Hidup Penduduk.

Pembangunan ekonomi menekankan adanya kesetaraan taraf hidup penduduk diberbagai daerah.

4. Meningkatkan Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Pengangguran.

Salah satu upaya mengatasi pengangguran adalah peningkatan pembangunan ekonomi. Diharapkan hal tersebut akan meningkatkan besarnya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan di Indonesia.

5. Mengurangi Kesenjangan Sosial.

Kesenjangan sosial masih terjadi di Indonesia, dan jarak antara yang mampu dan yang tidak mampu cukup jauh. Tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan salah satunya adalah mengurangi tingkat kesenjangan sosial tersebut.

6. Meningkatkan Kapasitas Produksi.

Peningkatan sektor produksi akibat pembangunan ekonomi akan meningkatkan sektor produksi yang akan mendorong kualitas dan kuantitas produksi barang dan jasa yang ada dalam industri di Indonesia.

7. Meningkatkan Investasi Negara.

Pembangunan ekonomi yang baik akan membuat ekonomi suatu negara menjadi lebih maju. Salah satunya adalah untuk menarik investor agar lebih

banyak dan tidak ragu untuk berinvestasi di Indonesia, dengan harapan dapat menambah pendapatan keuangan negara.

8. Mengurangi Angka Kemiskinan.

Penuntasan kemiskinan di Indonesia adalah isu yang sangat penting yang dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat mengurangi persentase kemiskinan.

9. Menciptakan Keadilan dan Kemakmuran.

Pembangunan ekonomi juga harus mampu menciptakan keadilan dan kemakmuran menuju masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera.

10. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Pembangunan ekonomi dibidang Pendidikan dan Kesehatan akan secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.

C. HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan hukum di Indonesia dapat dikatakan sangat lambat jika dibandingkan dengan pembangunan bidang ekonomi. Akibat dari itu pembangunan ekonomi yang dicapai Indonesia tidak mendapat landasan hukum yang kuat.

Khususnya pada masa pemerintahan orde baru, pembangunan hukum sering disimpangi demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang pesat, sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan ekonomi seperti kesenjangan kesejahteraan dalam masyarakat, kolusi antara pengusaha dan pejabat, ekonomi biaya tinggi, korupsi dan sebagainya. Bagaimanapun pembangunan ekonomi haruslah dilakukan melalui landasan hukum yang kuat. Ismael Saleh mengatakan bahwa memang benar bahwa ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan rakyat, dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan adalah tiang-tiang penopang kemajuan bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan rakyat tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kemajuan bagi rakyat banyak.¹

Hubungan hukum dengan ekonomi merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Setiap kegiatan ekonomi harus selalu didukung oleh hukum agar tidak mengakibatkan terjadinya kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak

¹ Sukardi, Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Jurnal hukum & Pembangunan 46 No.4 (2016) hal 441.

dilandasi dengan norma hukum maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ada sementara ahli hukum mengatakan bahwa hukum selalu berada dibelakang kegiatan ekonomi, setiap kegiatan ekonomi dilakukan oleh seseorang pasti kegiatan ini diikuti oleh norma hukum yang menjadi rambu pelaksanaannya. Hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi dan ini selalu dipengaruhi oleh sistem hukum ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Bagi Indonesia dasar kegiatan hukum ekonomi terletak pada pasal 33 UUD 1945 serta beberapa peraturan lainnya.

Di beberapa negara maju, sebelum produk ekonomi yang dihasilkan dijual ke pasar bebas maka harus dibuat terlebih dahulu aturan hukumnya untuk melindungi penggunaan produk-produk yang dihasilkan tersebut. Di Indonesia, hal seperti ini belum dilakukan, masih banyak produk-produk ekonomi telah dipasarkan tetapi aturan hukumnya belum ada, sehingga banyak orang mempergunakan produk dengan bebas yang belum ada aturan hukumnya.

D. TUJUAN HUKUM

Salah satu tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan dengan sepenuhnya, sebagaimana diungkapkan oleh Aristoteles. Hukum merupakan sebuah peraturan atau tata tertib untuk menjaga serta mengatur tingkah laku masyarakat, menjaga ketertiban serta menghindari terjadinya kekacauan dalam suatu negara. Hukum diterapkan oleh suatu negara karena memiliki fungsi dan tujuan.

Tujuan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok-pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud.

Menurut Jeremy Bentham (1990), tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum akan dan dapat menjamin kebahagiaan orang banyak, teori tersebut juga dikenal sebagai teori utilities.

Tujuan hukum selanjutnya menurut Immanuel Kant adalah keseluruhan syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan lainnya untuk menuruti peraturan hukum soal kemerdekaan.

E. SUMBER HUKUM

¹⁷ Sumber hukum adalah tempat dimana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan hukum mengikat. Yang dimaksud segala sesuatu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hukum, dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasal isi norma hukum.²

Sumber hukum materiil adalah asal mula dimana hukum itu diambil. Sumber hukum materiil berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Selain itu sumber hukum materiil bisa juga berupa hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak, peradaban serta letak geografis dan konfigurasi nasional.

¹⁷ Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya. Karena bentuknya tersebut maka sumber hukum formal diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formil terdiri dari undang-undang (*statute*), kebiasaan

¹⁷ www.jurnalhukum.com, Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn., Sumber-sumber hukum : Pengertian Sumber Hukum, Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil.

(*custom*), keputusan-keputusan hakim (*yurisprudence*), traktat (*treaty*), dan pendapat sarjana hukum (*doktrin*).

F. **HUKUM BISNIS DAN RUANG LINGKUPNYA**

Hukum bisnis (*Business law*) merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam resiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan.

Hukum bisnis di suatu negara tidak lepas dari sistem ekonomi yang dianutnya. Hukum bisnis merupakan perwujudan sistem ekonomi. Apabila seluruh kegiatan ekonomi didominasi dan dikendalikan oleh negara maka hukum bisnisnya akan cenderung hanya untuk melindungi kepentingan penguasa. Sebaliknya, jika seluruh kegiatan ekonomi didominasi atau dikendalikan oleh negara maka hukum bisnisnya akan cenderung hanya berorientasi untuk melindungi atau menjaga kepentingan modal dan usaha para pengusaha.³

³ Agustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis : Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2018, hal 21

Ruang lingkup Hukum Bisnis, antara lain :

1. Hukum Perjanjian.
2. Hukum Organisasi Perusahaan.
3. Hukum Penanaman Modal.
4. Hukum Pembiayaan.
5. Hukum Pasar modal.
6. Hukum Perlindungan Konsumen.
7. Hubungan Industrial
8. Hukum Pajak.
9. Hukum Persaingan Usaha
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ada beberapa kendala penerapan hukum bisnis di Indonesia, yaitu adanya perbedaan sistem hukum dengan negara asal hukum bisnis tersebut di adopsi. Kendala lainnya adalah belum dilakukannya kodifikasi hukum bisnis di Indonesia. Selain daripada itu, bahwa kendala yang lain adalah aktifitas bisnis tidak mengenal batas negara dan sangat dinamis. Juga bagi para pihak yang terlibat gugat menggugat di pengadilan maka kendala utamanya adalah bahwa para penegak hukum banyak yang belum memiliki kemampuan di bidang “tehnis” bisnis.

BAB II

HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi sebagai negara maju dikemudian hari karena memiliki sumber daya alam nya yang melimpah dan sumber daya manusia nya yang seharusnya bisa untuk ditingkatkan kualitasnya sehingga bisa menjadi modal bagi Indonesia sebagai negara yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana ¹⁴ cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea empat pembukaan UUD 1945.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan⁴ bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan potensi lainnya yang bisa menjadi kekuatan besar untuk menjadi negara maju. Indonesia adalah negara besar dengan cakupan teritori yang luas yang mempunyai luas perairan sekitar 6,4 juta kilometer persegi, sehingga jauh lebih luas daripada seluruh wilayah Eropa. Kondisi faktual ini tidak boleh menjadikan Indonesia terlena akan kebesaran wilayah, lokasi strategis dan kekayaan alam yang bisa menjadikan Indonesia bangsa yang tidak berinovasi, tidak bekerja keras, dan tidak mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa.

⁴ www.kompas.com, Luhut : Potensi Sumber Daya Alam Bisa Buat Indonesia Jadi Negara Maju, 01/09/2020 pk.10.40 WIB, diakses pada 25/10/2020 pk.20.10 WIB.

Indonesia terletak di lokasi yang strategis secara geografis di antara dua benua yaitu Asia dan Eropa serta dua samudera yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik, sehingga Indonesia dilalui jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Wilayah Indonesia yang luas terdiri dari daratan dan lautan, termasuk 17-ribuan pulau besar maupun kecil. Karena lokasi strategis, secara astronomis Indonesia adalah negara beriklim tropis, dengan suhu dan curah hujan yang tinggi. Iklim tropis memungkinkan Indonesia memiliki beragam tumbuhan dan hewan sebagai sumber pangan dan obat-obatan. Karena lokasinya yang secara geologis Indonesia terletak pada pertemuan lempeng Eurasia, Pasifik dan Hindia sehingga mempunyai kekayaan berupa bahan tambang.

Indonesia juga mempunyai potensi sumber daya manusia dengan jumlah penduduk yang besar dengan posisi berada di urutan ke empat terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang besar menguntungkan Indonesia karena tersedia tenaga kerja (SDM) untuk mengolah dan mengelola sumber daya alam. Kuantitas sumber daya manusia yang besar yang dimiliki oleh Indonesia tentunya harus terus ditingkatkan kualitasnya baik melalui pendidikan formal dan informal maupun peningkatan kesehatannya sejak usia dini agar bisa menjadi SDM yang sungguh-sungguh berkualitas.

Selain kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia maka Indonesia juga kaya akan sumber daya budaya dengan beragam budaya yang dapat ditemui di seluruh wilayah Indonesia yang pada akhirnya bisa membuat Indonesia kaya akan sumber daya intelektual (hak kekayaan intelektual). Indonesia yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, etnis akan menjadi kekayaan budaya yang menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai negara sehingga Indonesia menjadi daerah tujuan wisata.

B. INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM

Indonesia sebagai negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa ‘Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum’. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara hukum memiliki

karakteristik yang mandiri dengan konsep yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila memiliki maksud dan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara Indonesia sebagai negara yang aman, tenteram, sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Konsep negara hukum Pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan pada hukum yang baik dan adil tanpa membedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Hukum yang baik dan adil harus dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi berbagai kepentingan, baik penguasa maupun rakyat.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), maka memiliki ciri-ciri :

1. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Pada Lembaga Negara Untuk Menjamin Perlindungan HAM;
3. Pemerintahan Berdasarkan Peraturan;
4. Adanya Peradilan Administrasi.

Supremasi hukum di Indonesia menurut konsep *rechtstaat* adalah menempatkan negara sebagai subjek hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di sebuah pengadilan. Sebagai negara hukum maka setiap aspek tindakan pemerintah pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, artinya pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Jadi hukum harus sebagai ‘panglima’ yang dapat menjadi pegangan dan jalan keluar dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara, sehingga hukum harus memuat nilai-nilai yang ideal dan harus dijunjung tinggi oleh segenap elemen masyarakat.

C. HUKUM EKONOMI INDONESIA

Hukum Ekonomi (*Economic Law*) mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1972. Pada saat itu masih banyak pakar hukum yang menentang kehadiran hukum ekonomi sebagai suatu bidang studi hukum yang baru dan mandiri. Berbagai masalah ekonomi, baik yang berskala nasional maupun internasional yang menghantam dunia, termasuk Indonesia mengakibatkan pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut merubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum. Pembentukan dan penegakan asas-asas hukum yang baik juga akan memperlancar terbentuknya struktur dan sistem ekonomi yang diinginkan. Demikian pula, tanpa adanya asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tepat dan cukup lengkap, maka upaya untuk tercapainya struktur ekonomi yang dicita-citakan justru akan terhambat. Hukum Ekonomi tidak dapat hanya dianggap sebagai bagian dari Hukum Administrasi Negara, atau sebagai perluasan dari Hukum Dagang atau kumpulan kaidah-kaidah hukum yang menyangkut perekonomian saja, tetapi hukum ekonomi yang mandiri yang bersifat transdisipliner yang memadukan tidak hanya berbagai pendekatan hukum, tetapi bahkan menggabungkan pendekatan hukum dengan non hukum.

Perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka serta kemajuan teknologi yang meningkat pesat sangat berpengaruh kepada kehidupan hukum di Indonesia. Berbagai aspek hukum ekonomi antara lain hukum perjanjian, hukum pembuktian dan lainnya yang terangkum dalam Kitab Hukum Perdata (*BW*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*WvK*) yang berlaku sejak jaman kolonial sudah tidak relevan dengan perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi dan bisnis, sehingga sudah tidak cocok diterapkan pada masa kini.

D. HUKUM BISNIS INDONESIA

Hukum Bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang berhubungan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dalam resiko dan usaha tertentu dengan motif memperoleh keuntungan.

Hukum Ekonomi (*Economic Law*) dan Hukum Bisnis (*Business Law*) memiliki persamaan dan perbedaan terutama terkait dengan cakupannya. Hukum Ekonomi dan Hukum Bisnis adalah kaidah-kaidah dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan dunia ekonomi. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa Hukum Ekonomi cakupannya sangat luas.

Kajian hukum ekonomi meliputi semua peraturan dan pemikiran hukum yang berkaitan dengan ekonomi baik itu yang sifatnya publik maupun privat, mulai dari perencanaan, penataan, perlindungan, pembangunan hingga kepentingan ekonomi dari masyarakat termasuk aspek-aspek bisnisnya. Oleh sebab itu Hukum Ekonomi bisa dikatakan sebagai induk yang menaungi berbagai segi hukum dari kegiatan ekonomi termasuk didalamnya adalah juga Hukum Bisnis.

Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, walaupun mengalami kemajuan namun bisnis yang dijalankan tidak selamanya dapat berjalan dengan baik, karena bisa saja bisnis yang dijalankan mengalami kerugian sehingga terjadi wanprestasi dan timbul sengketa antar pengusaha maupun dengan institusi Lembaga perbankan dan Lembaga pembiayaan lainnya. Kegiatan bisnis beserta resiko-resiko yang terjadi akibat kegiatan bisnis tersebut harus diatur dalam perjanjian dan juga peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan rasa nyaman dalam berbisnis karena adanya aturan dalam Hukum Bisnis yang memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat. Undang-undang yang mengatur kegiatan bisnis di Indonesia sesungguhnya sudah diatur sejak jaman kolonial Belanda, akan tetapi banyak aturan di Indonesia yang sudah usang dan tumpang tindih serta tidak sesuai lagi dengan

perkembangan kemajuan bisnis di Indonesia. Akibatnya begitu banyak keluhan dari para pelaku usaha dan investor yang menyatakan bahwa berbisnis di Indonesia kurang menarik karena tidak memberikan kepastian berusaha. Atas dasar itulah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bertekad untuk menerapkan *Omnibuslaw* sebagai jalan pintas untuk merevisi banyak undang-undang agar tidak tumpang tindih serta lebih menarik dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Untuk itulah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

E. PERMASALAHAN HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

Kegiatan ekonomi dan bisnis di Indonesia tidak lepas dari permasalahan terkait regulasi yang berlaku bagi pelaku usaha yang dapat dikerucutkan pada Lima Masalah yang Bikin Risau Pengusaha.⁵

1. Biaya Kepatuhan Hukum

Saat ini, suku bunga kredit di Indonesia termasuk yang paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Bagi kalangan pengusaha, tingginya suku bunga kredit merupakan hambatan

⁵ www.hukumonline.com, Lima Masalah yang Bikin Risau Pengusaha, diakses 28/10/2020 pk 16.00 WIB

utama daya saing. Dampaknya dikhawatirkan daya saing yang lemah membuat potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat pula. Ternyata, salah satu penyumbang tingginya suku bunga kredit yang tinggi adalah sektor hukum. Masalah ketidakpastian hukum, biaya kepatuhan hukum, dan tata kelola perusahaan sangat mempengaruhi tingkat suku bunga kredit. Selain itu, proses penyelesaian sengketa yang panjang dan lama juga bisa menambah risiko kredit. Akhirnya, pihak perbankan mengenakan suku bunga kredit yang tinggi untuk mengatasi hal itu.

2. Birokrasi Perizinan

Sudah rahasia umum, masalah perizinan menjadi salah satu momok dalam dunia investasi. Proses dan waktu pengurusan perizinan sangat berpengaruh dalam perputaran roda perusahaan. Proses berbelit dan waktu yang lama akan sangat menghambat lanjut usaha.

3. Prosedur Logistik

Regulasi mengenai tata laksana memindahkan barang antar daerah dalam negeri sekaligus ke dalam dan luar negeri saat ini dinilai belum efisien. Ketentuan dari Kementerian Perdagangan yang mengharuskan perusahaan Indonesia mengeluarkan laporan pra-

verifikasi di pelabuhan keberangkatan cukup merepotkan pelaku usaha, karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sebaiknya pemerintah cukup mengeluarkan aturan terkait dengan prosedur *pre-clearance*, sehingga *dwelling time* bisa dipersingkat.

4. Daftar Negatif Investasi (DNI)

Hampir setiap tahun pemerintah mengumumkan DNI termasuk juga bidang usaha yang dibuka sepenuhnya untuk penanaman modal asing (PMA). Bidang usaha tersebut antara lain industri karet (*crumb rubber*), lemari penyimpanan (*cold storage*), pariwisata yang boleh sepenuhnya untuk PMA. Kebijakan pemerintah dalam menentukan DNI tersebut tentunya harus dilaksanakan secara bijak karena dapat mengakibatkan Indonesia lambat laun kehilangan pasarnya sendiri.

5. Anggaran Infrastruktur.

Salah satu hal yang sangat merisaukan adalah daya beli masyarakat terkait dengan masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Untuk penciptaan lapangan kerja baru tentunya pembangunan infrastruktur harus terus berjalan agar percepatan implementasi dapat direalisasikan.

F. PENERAPAN ‘OMNIBUSLAW’ DI INDONESIA

Di Indonesia, *Omnibuslaw* diyakini dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih peraturan. Bahkan sebenarnya di Indonesia terdapat beberapa undang-undang yang sudah menerapkan konsep *Omnibuslaw* tersebut, seperti UU No.9 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, menjadi undang-undang yang mencabut beberapa pasal dalam beberapa undang-undang antara lain pasal 35 ayat (2) dan pasal 35A UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, pasal 40 dan pasal 41 UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, pasal 47 UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasal 17, pasal 27 dan pasal 55 UU No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi beserta perubahannya serta pasal 41 dan pasal 42 UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁶

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sering disebut sebagai *Omnibuslaw* telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020, merevisi 77 undang-undang dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja Indonesia melalui kemudahan berusaha dan penanaman

⁶ [https://www.hukumonline.com/berita/baca/It5e2c1a4de971a/menelusuri asal usul konsep omnibuslaw](https://www.hukumonline.com/berita/baca/It5e2c1a4de971a/menelusuri_asal_usul_konsep_omnibuslaw).

modal. Ruang lingkup UU *Omnibuslaw* Cipta Kerja mengatur kebijakan yang meliputi :

1. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha.
2. Ketenagakerjaan.
3. Kemudahan, Perlindungan serta Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Kemudahan Berusaha.
5. Dukungan Riset dan Inovasi.
6. Pengadaan Tanah.
7. Kawasan Ekonomi.
8. Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategis Nasional.
9. Pelaksanaan Administrasi Nasional.
10. Pengenaan Sanksi.

Pasal-pasal yang direvisi dalam UU No.11 tahun 2020 sebagian besar tentang Perizinan Berusaha dalam berbagai sektor. Dalam berjalannya kegiatan bisnis diperlukan informasi dan pengetahuan yang mutakhir yang berlaku dan dapat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha.

BAB III

POLITIK HUKUM

A. PENDAHULUAN

Politik hukum (*Wikipedia*) adalah kebijakan penyelenggara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, menurut Padmo Wahjono. Sedangkan menurut Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu.

Politik hukum merupakan suatu bagian dalam kajian ilmu hukum yang terdiri atas dua disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu hukum. Moh. Mahfud MD, menganggap politik hukum, masuk dalam disiplin ilmu. Beliau berpendapat bahwa politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah

ada, termasuk penegakan fungsi Lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁷

Padmo Wahjono berpandangan, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk.⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum merupakan aktivitas memilih dan mekanisme yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁹

Menurut perspektif F. Sugeng Istanto, politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum dan dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu politik hukum sebagai terjemahan dari *Rechts Politik*, politik hukum bukan terjemahan dari *Rechts politik* dan politik hukum yang membahas tentang *public policy*.¹⁰

Politik Hukum (*Legal Policy*) adalah Kebijakan negara atau pemerintah dalam bidang hukum untuk melaksanakan pemerintahan. Sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian berdasarkan periode sistem politik yang juga mengakibatkan

⁷ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta : LP3ES, 1998), hal 8.

⁸ Padmo Wahjono, dalam Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta : Rajawali, 2010) hal 1.

⁹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, menegakkan Konstitusi* (Jakarta : Rajawali Press 2011), hal 15.

¹⁰ F. Sugeng Istanto dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 6.

karakter hukum juga berubah. Hal ini disebabkan karena produk hukum merupakan produk politik, sehingga produk hukum berubah apabila politik yang melahirkannya juga berubah.

Politik Hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. Politik hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum yang ada terkandung tujuan negara. Pencapaian tujuan hukum akan mengarah atau menuju pada pencapaian tujuan negara. Sebagai sarana tercapainya tujuan negara, maka tujuan hukum harus tercapai terlebih dahulu sehingga tujuan negara akan terwujud dengan baik.

B. POLITIK HUKUM INDONESIA

Politik Hukum Indonesia adalah suatu proses atau pembentukan serta meliputi pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang hukum yang tujuannya untuk menjamin keadilan serta melindungi kepentingan nasional dalam relasi nasional, regional maupun internasional.

¹² Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa politik hukum tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang ada dalam negara kita, di sisi lain sebagai anggota masyarakat internasional, politik hukum Indonesia juga terkait dengan realita dan politik hukum internasional.¹¹

Indonesia sebagai negara yang menganut faham *Rechtstaat* (negara berdasarkan hukum), mempunyai agenda utama ¹² untuk mewujudkan keadilan sosial dan menegakkan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945.

¹² Politik hukum merupakan suatu kajian yang tidak hanya berbicara pada tataran proses dari hukum-hukum yang akan dan sedang diberlakukan tetapi juga mencakup pula hukum-hukum yang telah berlaku. Politik ini mempunyai tujuan praktis yang memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan sehingga dapat menjadi

¹¹ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1991, hal 1)

pedoman, tidak hanya kepada pembuat UU tapi juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan.

Hubungan antara politik dan hukum terdapat tiga asumsi yang mendasar, yaitu hukum determinan (menentukan) atas politik, dalam arti hukum menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. Kedua, politik determinan atas hukum. Serta yang ketiga, politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang saling bergantung, karena politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan (anarkis), sementara hukum tanpa politik akan jadi lumpuh. Hukum di Indonesia ada tiga macam yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Saat ini konsep politik hukum sudah menjadi bagian dari proses globalisasi yang telah mempersatukan masyarakat dunia sebagai komunitas tunggal, saling bergantung dan terbuka.¹² Politik hukum dan globalisasi telah menjadi konsep yang berkembang di masyarakat, di mana dalam perkembangannya terdapat ruang-ruang untuk penyempurnaan.

Karakteristik politik hukum nasional adalah kebijakan atau arah yang akan dituju oleh politik hukum nasional dalam masalah pembangunan hukum nasional sebagai bentuk dari kristalisasi kehendak-kehendak rakyat. Sistem hukum nasional yang dibentuk hendaknya bersifat

¹² www.mkri.id, *Konsep Politik Hukum Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945*, diakses 01/11/2020 pk.12.00 WIB.

menyeluruh dan terpadu serta dibentuk dengan tetap mengakui dan menghormati eksistensi hukum dan agama adat. Dengan demikian sistem hukum nasional yang dibentuk hendaknya bersifat menyeluruh dan terpadu dengan tetap mengakui dan menghormati eksistensi hukum dan agama adat dengan melakukan pembaharuan terhadap warisan hukum kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan tujuan reformasi.

C. SISTEM POLITIK DAN KEBIJAKAN HUKUM

Setiap masyarakat yang teratur, yang bisa menentukan pola-pola hubungan yang bersifat tetap antara para anggotanya adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang sedikit banyak cukup jelas. Politik adalah bidang dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut. Struktur politik menaruh perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara kolektif sangat menonjol.

Hukum bukanlah suatu Lembaga yang sama sekali otonom, melainkan berada pada kedudukan yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lain dalam masyarakat. Hukum itu sangat kental dengan muatan politik baik dalam tahap proses pembuatan penetapan isi hukum di parlemen sangat tergantung pada konfigurasi politik, maupun

penerapan/penegakan hukum menghadapi suatu kasus dengan mewujudkan aturan-aturan umum sebagai keputusan konkrit oleh Lembaga yang berwenang. Selain itu hukum juga berwatak politik serta memiliki sifat norma yang umum dan abstrak.

D. KAJIAN ¹⁴ POLITIK HUKUM

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan Bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitik*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*.¹³ Dalam Bahasa Indonesia kata *Recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari Bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoritis hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadi karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu. Namun sebagai pedoman, secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa

¹³ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 1999, hal.19.

hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machstaat*) Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarannya dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah di cita-citakan. Politik dan hukum saling berkaitan satu sama lain karena politik bersifat kepentingan yang seringkali menimbulkan konflik harus diarahkan atau dikendalikan oleh hukum yang berlaku agar dapat mewujudkan tujuan suatu negara.

E. POLITIK HUKUM DI BIDANG EKONOMI

Kebijakan hukum di bidang ekonomi, kaitannya dengan pelebagaan konsepsi *welfare state*, tentunya tidak lepas dari rangkaian kajian politik hukum yang melandasi hak asasi manusia di bidang ekonomi tersebut dan politik hukum kaitannya dengan struktur ekonomi di Indonesia. Politik perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari politik hukum, karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dari subsistem hukum.

¹⁴www.media.neliti.com, Frenki, *Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi*, diakses 01/11/2020 pk. 13.00 WIB.

Politik adalah kegiatan sistem pembangunan negara melalui pembagian-pembagian kekuasaan atau pendapatan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Dunia politik sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa atau daerah. Dalam pengembangan ekonomi, sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu kebijakan politik di suatu negara atau wilayah akan dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan, bisnis dan perekonomian negara atau wilayah tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara atau wilayah.¹⁵

F. PENGARUH POLITIK DAN HUKUM TERHADAP INVESTASI ASING

Dalam suatu negara yang berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang dapat dikatakan sebagai negara pembangunan yang baik apabila dalam pembangunan yang dilaksanakan tersebut selain mengejar pertumbuhan ekonomi semata juga harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara

¹⁵ www.aceh.tribunnews.com, Aula Sofyan, *Politik dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian*, diakses 02/11/2020 pk. 11.00 WIB.

yang bersangkutan, dengan demikian pembangunan tersebut akan mampu menarik partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun 5 kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu : ¹⁶ 1) Stabilitas (*stability*), 2) Dapat diramalkan (*predictability*), 3) Keadilan (*fairness*), 4) Pendidikan (*education*), 5) Pengembangan profesi hukum (*the special development abilities of the lawyer*).

Investor asing ataupun penanam modal asing merupakan orang-orang elit menengah keatas yang sangat sensitif terhadap isu-isu yang beredar dalam suatu negara yang dapat mempengaruhi kegiatan investasinya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam era globalisasi ini negara-negara berkembang sangat membutuhkan adanya suntikan dana dari asing untuk memperlancar dan mempercepat proses pembangunan ekonomi yang sedang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Untuk itu dalam persaingan mengundang investor masuk ke dalam negaranya, suatu negara akan bekerja sangat keras untuk membuat iklim yang sangat nyaman bagi para investor asing. Iklim nyaman tersebut timbul tidak lain salah satunya adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan peraturan perundang-

¹⁶ Rita Yani Iyan, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, 2012, artikel dalam Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, No.5 Vol.II Maret, hal.169.

undangan yang mempermudah para investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Dalam hal pembuatan peraturan yang mempermudah masuknya investor asing tersebut dilaksanakan oleh lembaga legislatif. Sedangkan Lembaga legislatif sendiri merupakan lembaga yang sangat erat kaitannya dengan politik dalam suatu negara karena dalam lembaga legislatif tersebut berisikan orang-orang yang dipilih melalui proses politik berupa demokrasi dengan begitu dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dengan tentu kekuatan politik ikut melakukan intervensi. Dengan demikian hukum merupakan produk politik. Hukum dianggap sebagai *dependent variable* (variable terpengaruh), sedangkan politik diletakkan sebagai *independent variable* (variable berpengaruh). Peletakan hukum sebagai variabel yang tergantung atas politik atau politik yang determinan atas hukum ini mudah dipahami. Sidang parlemen yang dibuat untuk membuat undang-undang sebagai produk hukum pada hakikatnya merupakan adegan kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua partai politik dapat termuat dalam keputusan dan menjadi undang-undang.¹⁷

¹⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal.9-10.

BAB IV

HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan pembangunan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam praktiknya pada zaman Orde Baru tidak banyak aturan hukum yang memihak kepada rakyat, tetapi lebih banyak aturan hukum yang melindungi kepentingan penguasa dan pengusaha sehingga menimbulkan ketimpangan atau kesenjangan dalam masyarakat, baik itu kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan dalam penegakan hukum. Pada masa yang lalu pembangunan hukum hanya

digunakan sebagai sarana pengaman pembangunan nasional yang telah direduksi hanya sebagai proses pertumbuhan ekonomi. Tujuan hukum hanya sebagai sarana legitimasi kekuasaan pemerintah, dan aparatnya memiliki kekuasaan mutlak yang dapat mengatur kehidupan sosial, budaya dan politik.

B. TEORI HUKUM PEMBANGUNAN

Salah satu teori hukum yang menarik perhatian dari pakar dan masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M.¹⁰ Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang sering menjadi acuan karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia, sehingga bila diaplikasikan akan sangat sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Teori Hukum Pembangunan ini juga memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan.

Dikaji dari perspektif sejarahnya maka sekitar tahun tujuh puluhan lahir Teori Hukum Pembangunan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang

dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “*Law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.¹⁸

Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena :

10

¹⁸ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta 2006, hal.411.

7

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “*legisme*” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.¹⁹

Secara rinci maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa :

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat

¹⁹ Sidharta, *Ibid*, hal.415.

hukum pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”²⁰

C. PENERAPAN TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN

Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M, menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat bukan sebagai alat pembaruan masyarakat, atau sebagai *law as a tool of social engineering*.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal 14.

Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia, serta memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of life*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, yang bersifat kekeluargaan.

Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”¹⁰ dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.¹⁰

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Sifat hukum pada dasarnya adalah Konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Dalam masyarakat yang sedang membangun (masyarakat yang berubah cepat),¹⁴ maka hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja, hukum juga harus membantu proses perubahan masyarakat itu.⁷

Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Selain Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Jusumaatmadja, S.H., LL.M. apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada

umumnya dan kondisi penegak hukum pada khususnya maka mempunyai sinergi timbal balik secara selaras. Aspek ini dapat dibuktikan bahwa dalam konteks kebijakan legislasi dan aplikasi serta dalam kajian ilmiah maka Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. tetap dijadikan landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator sebagai sarana pembaruan masyarakat Indonesia. Tegasnya, bahwa Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai *law as a tool of social engeenering*.²¹

D. HUKUM YANG BERKEADILAN

Keadilan mempunyai berbagai macam makna, tergantung dari perspektifnya. Pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia adalah rakyat, yang menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi

²¹ www.badilum.mahkamahagung.go.id, Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., sebuah Kajian Deskriptif Analisis*, hal 6, diakses tanggal 28 Oktober 2020 pk 20.00 WIB.

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam suatu negara demokrasi, maka hukum dijadikan sebagai salah satu asasnya yang lain. Sebagai bukti bahwa Indonesia berdasar negara hukum adalah disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*).

Hubungan antara hukum dan keadilan sudah sejak lama menjadi pembahasan mulai dari kajian yang bersifat filosofis hingga praktis. Hal ini pula yang menjadikan berbagai aliran hukum yang berbeda-beda. Pandangan positivistik menyatakan bahwa hukum adalah salah satu instrument sosial, yaitu hukum adalah sebagai alat atau media untuk mencapai keadilan, sebagai ¹¹ dasar untuk mewujudkan ketertiban sosial berdasarkan nilai-nilai tertentu yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Keadilan menjadi dasar ketertiban sosial karena didalam keadilan terdapat perlindungan terhadap kepentingan individu dan masyarakat sekaligus.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.²² Dalam bukunya *Nochomacen Ethics*, Aristoteles sebagaimana dikutip Sidharta telah menulis panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.²³

Hukum yang ada telah dibuat dengan niatan baik untuk menegakkan keadilan. Hukum adalah bentuk objektif dari keadilan yang semula bersifat subjektif. Dengan menegakkan hukum positif berarti menegakkan keadilan yang objektif. Keadilan diluar hukum positif dan putusan pengadilan adalah keadilan subjektif yang bertentangan dengan karakter keilmuan.

Namun hukum tertulis tidak boleh dimutlakkan ketika bersebrangan dengan keadilan masyarakat. Pada saat hukum ditegakkan dengan menabrak keadilan masyarakat, saat itu

²² Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) hal 155.

²³ *Ibid*, hal 156.

hukum telah kehilangan hakikatnya sebagai instrumen keberadaan masyarakat yang justru dapat merusak keadilan dan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

E. HUKUM YANG BERKEPASTIAN

Negara Indonesia merupakan penganut sistem hukum Eropa kontinental yang diderivasi dari negara kolonial pada era penjajahan. Hukum tertulis merupakan khas dari Eropa kontinental dengan *groundnorm*. Pelanggaran atau tindak kejahatan dapat dipidana apabila telah ada undang-undang atau hukum tertulis terlebih dahulu. Berbeda dengan sistem hukum *anglo saxon* yang menggunakan supremasi hukum berasal dari hakim dengan menggali di pengadilan, maka Eropa kontinental sangat kental dengan unsur kepastian hukum. Upaya yang diberikan oleh hukum positif Indonesia untuk memberikan jaminan terhadap korban ataupun tersangka yang didelegasikan konstitusi melalui legislasi. Peran hakim dalam sistem hukum Eropa kontinental terlihat pasif dibandingkan dengan sistem hukum *anglo saxon* yang lebih aktif, meskipun dalam perkembangannya untuk di Indonesia hakim tidak dapat menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak ada hukumnya.²⁴

²⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

11

Salah satu aspek dari asas kepastian hukum adalah penegakan hukum yang memiliki peran yang komprehensif dari para aparat penegakan hukum yang terdiri atas Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Tugas dan kewenangan yang dimiliki para penegak hukum dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelanggar atau korban.

11

Norma hukum yang tertulis rapi tetapi tidak ada penanganan serius dari para penegak hukum, maka norma hukum tersebut hanyalah norma artifisial. Oleh karenanya sikap acuh terhadap hukum haruslah dihilangkan untuk menjaga kepastian hukum.

F. HUKUM YANG BERMANFAAT

11

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum disamping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan diantara manusia.²⁵

11

Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang memiliki peranan hukum saat proses adjudikasi dengan mengesampingkan keadilan dan kepastian hukum.

11

²⁵ Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Cetakan ke 1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011) hal 16.

Sesungguhnya hukum yang baik adalah apabila aplikasi norma hukum memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya. Oleh karenanya penegak hukum dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan rakyat sebaik mungkin.

BAB V

PENGARUH HUKUM DAN KESEJAHTERAAN ATAS TERJADINYA KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI

A. PENDAHULUAN

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) : “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan untuk **memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....*”. Sehingga dapat diketahui secara jelas bahwa tujuan negara adalah **Negara Kesejahteraan**.

Selanjutnya dari UUD 1945 pasal 1 ayat (3) : “*Indonesia adalah Negara Hukum*”, yang juga menjamin bahwa segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana tercantum dalam Bab X pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Dari potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah di Indonesia maka Indonesia memiliki potensi menjadi negara paling maju dan makmur dunia. Syarat utamanya adalah dibutuhkannya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan inovatif. Alasan utama suatu bangsa mendirikan negara adalah untuk menata suatu kehidupan yang terorganisasi untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia.

Keadilan adalah pilar utama untuk membangun kehidupan yang sejahtera, sehingga dengan hukum yang tidak adil tidak akan pernah terwujud kehidupan yang menyejahterakan. Hukum yang tidak adil akan menggiring kehidupan berbangsa yang memiskinkan.

B. HUKUM UNTUK KESEJAHTERAAN

Banyak hal yang masih harus diperbaiki, yang utamanya adalah hukum berikut sistem hukumnya. Untuk itu saat ini perlu dilakukan reformasi hukum (antara lain reformasi birokrasi, reformasi perpajakan, reformasi sistem hukum, serta adanya pemimpin yang memiliki *vision & strong leadership*). Sistem hukum yang seringkali tidak berkeadilan, tidak berkepastian hukum dan tidak bermanfaat yang seringkali memperbesar kesenjangan sosial ekonomi tidak boleh terjadi lagi. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi

bahwa lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif (khususnya sikap memprihatinkan para penegak hukum) yang dalam tindakannya mengakibatkan makin besarnya jarak kesenjangan sosial ekonomi.

Hukum itu idealnya harus selalu membela dan berpihak pada yang lemah. Konsep perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi kelompok yang lemah dari tindakan sewenang-wenang dari kelompok yang kuat dan berkuasa. Pada umumnya masalah keadilan (*justice*) dikaitkan dengan persamaan (*equality*).

C. HUKUM DAN KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI

Dalam rangka mewujudkan pembangunan, Amartya Sen didalam artikelnya menyatakan bahwa kemampuan pada seseorang akan muncul jika potensi yang ada di setiap individu terberdayakan.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia butuh untuk terberdayakan secara adil agar potensinya dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Teori-teori keadilan tradisional yang dirumuskan oleh para filsuf politik, para ahli hukum dan ekonom, semuanya cenderung melihat ketidakadilan sebagai sekedar pelanggaran keadilan, suatu

²⁶ S.Syawaluddin, *Refleksi Atas Pemikiran Amartya Kumar sen tentang Ketimpangan dan Kemiskinan*, Jurnal Al-Buhuts, Volume 11 Nomor 1 Juni 2015, hal.3.

uraian tatanan normal. Karya Amartya Sen bertindak sebagai koreksi terhadap tradisi ini dengan menyatakan bahwa kita dapat mengenali bentuk ketidakadilan, dan mencapai kesepakatan yang masuk akal tentang perlunya untuk memperbaikinya, tanpa mengacu pada teori keadilan yang eksplisit. Dalam hal ini pandangan bersama tentang keadilan merupakan hal yang penting.²⁷

D. MASALAH KESENJANGAN

Ada beberapa hal yang menjadi masalah utama terjadinya kesenjangan sosial di Indonesia yaitu : 1) Ketimpangan *Capital/Asset*, 2) Upah dan Kepastian Kerja, 3) Konsentrasi Kepemilikan Aset, 4) Kepincangan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Perpajakan. Sedangkan dari sisi kesenjangan ekonomi ada beberapa penyebab utamanya yaitu : 1) masalah kesenjangan pendapatan, 2) masalah kesenjangan kekayaan, 3) jurang kaya dan miskin yang begitu lebar.

²⁷ Reiko Gotoh dan Paul Dumouchel, *Against Injustice the New Economics of Amartya Sen*, Cambridge : Cambridge University Press, 2009, hal.1.

E. FAKTA KESENJANGAN DI INDONESIA

Dari data Bank Indonesia, ada akumulasi kekayaan segelintir warga yang menguasai kekayaan nasional dan simpanan perbankan : 0,25% nasabah dengan rekening dibawah Rp 1 Milyar menguasai 63% simpanan perbankan. Sementara 98% nasabah dengan rekening dibawah Rp 100 juta hanya menguasai 14% dana perbankan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dalam kajian menyatakan bahwa 1% warga kaya di Indonesia menguasai 50,3% aset atau kekayaan nasional. Sedangkan Oxfam (NGO berbasis di Inggris) menyatakan bahwa 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih besar dari 100 juta orang miskin.

F. HUKUM SEBAGAI SOLUSI

Hukum harus tampil sebagai ‘panglima’ yang dapat menjadi solusi mengatasi kesenjangan sosial, yang antara lain mengatur agar Lembaga Legislatif sebagai pembuat peraturan perundangan, Lembaga Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, serta Lembaga Yudikatif sebagai penegak hukum yang merupakan garda terakhir dapat berfungsi dengan baik menjaga keadilan yang sungguh-sungguh bagi setiap warga masyarakat. Dalam hal terjadi benturan antara kepentingan keadilan dengan kepentingan

kepastian hukum, serta kepentingan manfaatnya bagi masyarakat maka ketiga Lembaga tersebut haruslah sungguh-sungguh berpihak dan mengutamakan pada kepentingan masyarakat umum.

BAB VI

PENGARUH GLOBALISASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Globalisasi (Wikipedia) ¹³ adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan (interdependensi) aktivitas ekonomi dan budaya.

Meski sejumlah pihak menyatakan bahwa globalisasi berawal di era modern, beberapa pakar lainnya melacak sejarah globalisasi sampai sebelum zaman penemuan Eropa dan pelayaran ke Dunia Baru. Adapula pakar yang mencatat terjadinya globalisasi pada millennium ketiga sebelum Masehi. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, keterhubungan ekonomi dan budaya dunia berlangsung sangat cepat.

Istilah globalisasi makin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980-an dan lebih sering lagi sejak pertengahan 1990-an. Pada tahun 2000, Dana Moneter

Internasional (IMF) mengidentifikasi empat aspek dasar globalisasi :

1. Perdagangan dan Transaksi;
2. Pergerakan Modal dan Investasi;
3. Migrasi dan Perpindahan Manusia;
4. Pembebasan Ilmu Pengetahuan.

Selain itu, tantangan-tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi air dan udara lintas perbatasan, dan pemancingan berlebihan lautan juga ada hubungannya dengan globalisasi. Proses globalisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja, ekonomi, sumber daya sosial-budaya, dan lingkungan alam.

Menurut ahli sosiologi Indonesia, Selo Soemardjan menyebut globalisasi sebagai terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat diseluruh dunia untuk mengikuti sebuah sistem dan kaidah yang sama.

Dalam konteks globalisasi, badan internasional mempromosikan peraturan yang dalam banyak kasus melampaui dan melebihi peraturan lokal negara tersebut. Para ahli menunjukkan bahwa ini dapat mengakibatkan hukum internal masing-masing negara dirusak, membawa hasil negatif diberbagai bidang, seperti komersial, ekonomi, sosial dan budaya.

Globalisasi memungkinkan orang dari berbagai negara berinteraksi dan membentuk kelompok berdasarkan keprihatinan atau minat yang serupa.

Saat ini globalisasi semakin tidak dapat dihambat lagi karena kemajuan teknologi internet, infrastruktur telekomunikasi dan transportasi, pertukaran pelajar, dan lain-lain. Pada dasarnya faktor penyebab globalisasi dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan karena dorongan dari dalam negara sendiri, sedangkan faktor eksternal terjadi karena pengaruh dari negara lain atau perkembangan dunia luar. Hal ini dapat berpengaruh pada keseluruhan manusia yang berada di suatu wilayah bahkan di seluruh dunia.

Ada beberapa ciri globalisasi, yaitu :

1. Perubahan kemajuan dan perkembangan teknologi di segala aspek.
2. Pasar dan produksi ekonomi negara yang saling bergantung.
3. Meningkatnya masalah bersama.
4. Adanya aktifitas interaksi dan pertukaran budaya tanpa disadari.

B. GLOBALISASI DAN LIBERALISASI

Globalisasi adalah integrasi yang lebih besar antara negara dan ekonomi untuk keuntungan perdagangan, ekonomi, sosial dan politik. **Liberalisasi** umumnya mengacu pada penghapusan pembatasan; biasanya peraturan dan regulasi pemerintah diberlakukan pada masalah sosial, ekonomi, atau politik.

Globalisasi yang berbuah liberalisasi di berbagai sektor, dalam era ini benar-benar tidak dapat lagi dihindarkan. Globalisasi bagaikan pisau bermata dua. Disatu sisi globalisasi memberikan kesempatan bagi pengusaha-pengusaha lokal yang tanggap dan siap memanfaatkan peluang, akan tetapi disisi lain globalisasi menjadi ‘momok’ yang menakutkan bagi negara-negara lemah dalam aspek pemanfaatan teknologi, penggunaan sumber capital, dan ketersediaan sumber daya manusia yang *capable* dan *competence*.

Globalisasi dan liberalisasi dalam dunia perekonomian dan perdagangan telah mempengaruhi skala aspek tatanan kehidupan masyarakat dunia, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia tentu tidak luput dari pengaruh globalisasi tersebut.

Bagi negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Cina, Jepang, globalisasi dan liberalisasi perdagangan menjadi peluang dalam menguatkan dominasi dan eksistensi perdagangan internasionalnya. Tetapi bagi negara berkembang dan negara yang tidak maju, globalisasi dan liberalisasi yang berpijak pada kapitalisme justru menjadi ancaman karena tidak siap nya negara tersebut menerima serbuan produk-produk yang jauh lebih berkualitas.

Indonesia sebagai negara yang kaya raya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, globalisasi adalah peluang yang akan menguntungkan Indonesia. Ini sangat beralasan karena Indonesia memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang tidak kalah dari negara-negara lain di dunia. Indonesia diprediksi mampu menjadi negara terkaya ke-5 di dunia, jika mampu memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai daya tarik yang luar biasa potensial bagi para investor. Tapi kenyataan sampai dengan saat ini banyak investor dari berbagai negara maju yang hanya memanfaatkan kekayaan Indonesia tanpa mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia. Bahkan kekayaan Indonesia tidak dapat menjadi penentu persaingan dalam FTA antara China dan ASEAN. Dalam konteks kerja

sama perdagangan bebas ASEAN-China, peluang Indonesia patut dipertanyakan. Produk-produk China perdagangannya terus mendominasi dan membanjiri pasar dunia. Sementara Indonesia masih berkutat pada tantangan internalnya. Ada berbagai kelemahan yang masih dimiliki oleh Indonesia antara lain lemahnya infrastruktur fisik, kurang kondusifnya kondisi sosial politik, rendahnya investasi asing, biaya ekonomi tinggi, tenaga kerja yang kurang kompetitif, serta tidak adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha.

Daya saing Indonesia dibandingkan China masih jauh sekali tertinggal. China telah membuktikan kesuksesannya membuka perdagangannya dengan dunia internasional. Indonesia masih jauh tertinggal mengecap manisnya buah liberalisasi. Indonesia akan senantiasa menjadi tumbal globalisasi yang semakin memperosokkan Indonesia ke dalam kubangan globalisasi.

Liberalisasi ekonomi dunia juga telah menghapuskan hambatan-hambatan yang dahulu menghadang penanaman modal, yaitu hambatan tarif (*tariff barriers*) maupun hambatan non tarif (*non tariff barriers*). Globalisasi ekonomi dunia telah meniadakan sekat-sekat batas hubungan ekonomi internasional negara menjadi tanpa batas (*borderless*). Investasi telah menggelobal sebagaimana pasar global

(*global market*) yang telah siap menerima hasil produk penanaman modal.

Liberalisasi pada dasarnya merupakan suatu era perdagangan dunia tanpa batas, tanpa proteksi, tanpa hambatan dan mempertinggi tingkat persaingan perdagangan antara pelaku ekonomi. Dalam hal ini, paham-paham yang tidak asing lagi dan bahkan tidak disadari telah menjadi bagian dari sistem perekonomian bangsa Indonesia. Beberapa pengamat ekonomi Indonesia berpendapat bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak lagi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tapi sistem ekonomi Indonesia telah menjadi ekonomi kapitalis dan liberal.

C. PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP KEGIATAN EKONOMI DAN BISNIS

Globalisasi yang terjadi di bidang ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap perdagangan antara beberapa negara yang bersifat bebas. Pada dasarnya globalisasi bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menjadi permasalahan, yang terjadi pada perdagangan internasional.

Globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang terjadi pada saat masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara, yang mencakup mengenai cara produksi, distribusi, dan juga konsumsi.

Bentuk-bentuk globalisasi ekonomi yang bersifat nyata :

1. Produksi.

Pada umumnya lebih menekankan pada biaya yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan produksi. Hal tersebut dilakukan ke beberapa negara dengan berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi.

2. Pembiayaan.

Bentuk pembiayaan untuk globalisasi dalam bidang ekonomi ini mengacu pada saat melakukan pinjaman atau investasi yang bisa terjadi di hampir seluruh negara yang ada di dunia ini.

3. Tenaga kerja.

Bentuk tenaga kerja dapat dijadikan bentuk nyata dengan adanya para tenaga kerja asing yang masuk ke dalam suatu negara.

4. Jaringan informasi.

Dengan adanya kemajuan teknologi menyebabkan semua informasi dapat diterima secara cepat dan juga lebih akurat. Internet adalah sumber informasi yang sangat cepat dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia.

5. Perdagangan.

Dengan adanya globalisasi di bidang perdagangan maka hambatan yang menjadi kendala di bidang perdagangan internasional dapat diatasi, antara lain dengan melakukan penyeragaman, penurunan tarif ekspor dan impor dari suatu negara.

D. GLOBALISASI DAN PEMBANGUNAN DIBIDANG HUKUM

Globalisasi sebagai suatu proses mengalami suatu akselerasi sejak beberapa dekade terakhir ini, tetapi proses sesungguhnya sudah berlangsung sejak jauh di masa silam, semata-mata karena adanya predisposisi umat manusia untuk hidup bersama-sama di suatu wilayah dan karena itu di kondisikan untuk berhubungan dan mengakui hubungan satu sama lain.²⁸

Satjipto Rahardjo juga mengemukakan perkembangan yang terjadi di dunia mempengaruhi perkembangan dalam hukum nasional bangsa-bangsa yang antara lain muncul dalam :

1. Bagaimana bahan transnasional bagi praktek hukum diciptakan.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Global*, Makalah Seminar Pertemuan Dosen/Peminat Sosiologi Hukum se Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Agustus 1996.

2. Bagaimana kekuatan dari logika-logika yang bekerja dalam bidang ekonomi, negara dan tatanan Internasional juga berdampak pada bidang hukum, sehingga logika bidang hukum membentuk suatu microcosmos dari suatu fenomena sosial yang lebih besar.

Globalisasi di bidang hukum seringkali dipahami sebagai penyesuaian hukum-hukum nasional suatu negara sebagai dampak dari perkembangan perekonomian global. Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan di negara berkembang terkait investasi, perdagangan, dan lainnya mendekati negara maju. Globalisasi mengakibatkan terjadinya reformasi hukum dalam berbagai hal termasuk bidang ekonomi suatu negara berkembang yang melampaui batas-batas kedaulatan suatu bangsa.

Globalisasi ekonomi yang juga semakin dikembangkan oleh prinsip liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas lainnya, telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut yang berkembang melalui perundingan dan perjanjian internasional. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara (*cross-boarder*).

E. PENGARUH SISTEM HUKUM DALAM KEGIATAN BISNIS DI INDONESIA

Sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur dari peraturan-peraturan hukum yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain berdasarkan atas kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Prof. R. Subekti, S.H., sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai suatu tujuan.

Pada dasarnya setiap negara memiliki sistem, norma, dan prinsip hukum yang berbeda-beda sesuai dengan konteks wilayah negara tersebut. Biasanya sistem hukum ini dipengaruhi oleh adat, agama hingga warisan kolonial yang pernah menjajah negara bersangkutan atau sangat berpengaruh dalam hubungan antar negara.

Dalam suatu sistem, pengaturan tidak berdiri sendiri, namun berhubungan satu sama lain sebagai konsekuensi adanya keterkaitan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Sistem hukum suatu negara akan dipengaruhi oleh sistem hukum lainnya.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu Struktur Hukum (*structure of law*), Substansi Hukum (*substance of law*) dan Budaya Hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dari teori Lawrence M. Friedman tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat untuk menegakkan keadilan dapat berjalan efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Macam-macam sistem hukum yaitu :

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental;
2. Sistem Hukum Anglo Saxon;
3. Sistem Hukum Adat;
4. Sistem Hukum Islam.

Ad.1 Sistem hukum Eropa Kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering disebut dengan “*Civil law*”. *Civil law* bermula dari kodifikasi yang berlaku di Romawi pada masa pemerintahan kaisar Justianus. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah-kaidah hukum yang ada sebelum masa

Kaisar Justianus yang kemudian disebut dengan *Corpus Juris Civilis*, dan kemudian dijadikan dasar perumusan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan. Sumber-sumber hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah : (1) Undang-undang (UU) yang dibentuk oleh badan legislatif, (2) Peraturan yang dibuat oleh badan eksekutif berdasarkan UU, (3) Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan UU.

Ad.2 Sistem hukum *Anglo Saxon* mulai berkembang di Inggris sekitar abad XI yang disebut dengan *Common law* dan *Unwritten law*. Sistem hukum *Anglo Saxon* melandasi pula hukum positif di USA, Kanada, Australia dan negara-negara lain yang termasuk dalam negara-negara persemakmuran Inggris. Sumber-sumber hukum sistem hukum Anglo Saxon adalah : (1) Putusan-putusan hukum pengadilan, (2) Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis.

Ad.3 Sistem Hukum Adat berasal dari terjemahan Bahasa Belanda yaitu *Adat recht* yang pertama sekali diperkenalkan oleh Snouck Hugronye. Sistem hukum adat bersumber dari kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat dari sumber hukum yang tidak tertulis itu, maka hukum adat lebih mudah menyesuaikan diri

dengan perkembangan masyarakat. Dalam sistem hukum adat, kepala adat mempunyai peranan yang sangat besar dalam hal untuk mengubah hukum adat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ad.4 Sistem Hukum Islam bersumberkan pada Al Quran, Sunnah Nabi, Ijma dan Lyas. Dalam hukum Islam terdapat yang dinamakan Fiqih yang terdiri dari hukum pokok yaitu : Hukum rohaniah dan hukum duniawi. Hukum duniawi terdiri dari Muamalat, nikah dan jinayat.

Bidang investasi dan pembiayaan merupakan salah satu bidang ekonomi yang mendapat pengaruh dari sistem hukum *Common Law*. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah Lembaga pasar modal, Lembaga *trusts*, Lembaga pembiayaan sekunder perumahan, dan sekuritisasi aset yang merupakan lembaga ekonomi yang berkembang di negara yang menganut sistem hukum *Common Law* dan sebelumnya sama sekali tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law*.

Berlakunya pranata hukum yang berasal dari sistem hukum *Common Law* di Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law* menunjukkan adanya situasi percampuran sistem hukum (*mixed jurisdiction*), dimana di Indonesia berlaku kaidah hukum dengan sistem *Common Law*.

Kecenderungan eksistensi sistem hukum *Common Law* dalam sistem hukum Indonesia merupakan konsekuensi dari peran Amerika sebagai adidaya ekonomi. Sejumlah adopsi dan tranplantasi hukum Amerika telah berjalan secara sistematis, selain adanya kenyataan bahwa banyak ahli hukum dan ahli ekonomi Indonesia yang merupakan alumni dari universitas di Amerika, Inggris dan Australia.

Pengaruh sistem hukum *Common Law* ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law* diakibatkan masuknya pranata ekonomi dan pranata hukum asing sebagai akibat pergaulan perdagangan dunia, sehingga terjadi benturan tradisi hukum Indonesia dengan tradisi hukum *Anglo Saxon*.

F. PEMBARUAN HUKUM DAN TRANPLANTASI HUKUM

Di era globalisasi saat ini sekat antara negara satu dengan yang lainnya menjadi maya (*borderless state*), sehingga telah menjadikan dunia seperti tanpa batas. Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih mengakibatkan dunia dikuasai oleh mereka yang mampu menguasai teknologi informasi. Dominasi oleh suatu negara terhadap negara lain pada era globalisasi ini tidak melalui penguasaan fisik dengan cara pendudukan belaka namun

dapat melalui dunia maya, yang dengan demikian kendali dari suatu negara terhadap negara lain telah mengalami perubahan bentuk dari yang fisik menjadi yang maya/non fisik.

Hukum sebagai sarana yang menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh mencakup segenap bidang pembangunan, sehingga untuk melaksanakan fungsinya secara efisien dan produktif maka pembinaan hukum itu perlu dikaitkan secara langsung dengan dengan berbagai kebijaksanaan khususnya di bidang ekonomi dan bisnis.²⁹

Menurut Mochtar Kusumaatmaja³⁰ ukuran dapat dilakukan pengembangan / pembaharuan bidang hukum adalah : (1) Ukuran keperluan yang mendesak, (2) *Feasibility*, bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan ditangguhkan, (3) Perubahan yang pokok, dimana perubahan diperlukan karena pertimbangan politik, ekonomi dan sosial, (4) Penggunaan modal asing, walaupun adakalanya menguntungkan juga harus memperhatikan hambatan terhadap penggunaan modal asing tersebut. Namun demikian, walaupun perubahan hukum tersebut

²⁹ Dhaniswara K. Harjono, *Pembaharuan Hukum Korporasi Dalam Transaksi Bisnis*, Majalah Ilmiah Widya Tahun 26 Nomor 291 Desember 2009, hal 8.

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum dan Masyarakat*, Bina Cipta, Bandung 1976, hal.32-33.

dimungkinkan, tapi perubahan hukum haruslah mengalami penyesuaian. Perubahan melalui sarana pembangunan hukum dilakukan dengan pembentukan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Di Indonesia, undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama.

³ Dalam konteks hukum, tranplantasi berarti pencangkakan hukum dari suatu negara kepada negara lain yang berbeda sistem dan realitasnya. Di dalam tranplantasi hukum, seringkali tidak saja merupakan proses adopsi hukum sebagai aturan tertulis, melainkan juga adopsi terhadap kelembagaan hukum yang menyertainya. Pada zaman kolonial, tranplantasi dilakukan oleh kaum penjajah atau negara yang mempunyai pengaruh kuat kepada negara jajahannya atau negara subordinasinya. Tujuannya adalah untuk mencengkeram negara lain baik pada saat masih dijajah maupun setelah negara tersebut merdeka untuk beragam kepentingan antara lain ekonomi, sosial, politik, ideologi, budaya dan sebagainya untuk tetap memiliki pengaruh pada suatu negara yang dianggap penting.

³ Soetandyo Wignyosoebroto menyatakan bahwa negara yang dipaksakan untuk menerima tranplantasi hukum bagaikan dalam lingkaran setan karena akan terjebak dalam

kesulitan serius untuk melepaskan diri dari pengaruh kolonial, mengingat hukum baru terlanjur tidak disiapkan, sementara hukum yang ada tidak sesuai dengan jiwa bangsa tersebut, karena spiritnya adalah menindas dan mengeksploitasi. Menyadari potensi resistensi tersebut di Indonesia pemerintah kolonial Belanda pernah menerapkan kompromi sebagaimana terlihat pada penerapan *Regeringsreglement* 1854 khususnya pasal 75 yang merefleksikan ide-ide liberal Eropa. Wujud kompromi tersebut adalah :

1. Membiarkan sementara berlakunya hukum (adat) pribumi yang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum Eropa (Belanda).
2. Menerapkan hukum Eropa (Belanda) secara berangsur.³¹

Dampak globalisasi yang terjadi saat ini telah membawa dampak terjadinya peningkatan kondisi ketergantungan antar bangsa. Hal ini ditambah lagi dengan diberlakukannya standar-standar internasional dalam dunia profesional serta menguatnya peranan dan pengaruh informasi global diberbagai bidang. Kelompok yang memiliki kekuatan

³¹ Soetandyo Wignjosebroto, *Tranplantasi Hukum Ke Negara-Negara Yang Tengah Berkembang, Khususnya Indonesia, dalam Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah*, (Jakarta : Elsam dan Huma, 2002) hal.135

dibidang ekonomi dan sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi canggih, serta sumber daya keuangan akan sangat mudah memasukkan ide-ide nya termasuk bidang hukum, ketengah-tengah masyarakat yang lebih lemah. Kelompok kuat ini biasanya adalah merupakan negara-negara kuat atau entitas lain seperti organisasi transnasional yang berupaya menancapkan kekuatan dan pengaruhnya di negara atau komunitas lain.

Dinamika lain dari globalisasi adalah terjadinya perubahan pola-pola hubungan antar manusia dalam organisasi kehidupan khususnya dalam bidang hukum dan ekonomi (bisnis) yang semula berada pada ruang lingkup lokal (yang kongkrit) menuju ruang lingkup nasional, regional dan bahkan global (yang semakin abstrak).³² Hubungan mereka semakin bersifat kontraktual sehingga orang lebih bebas menentukan sendiri posisi hak dan kewajibannya di hadapan lainnya. Inilah yang disebut dengan adagium *pacta sunt servanda* dalam konsep kebebasan kontrak yang menjadi pengikat bagi masing-masing individu atau pihak yang terlibat dalam kontrak. Negara-negara terutama negara berkembang seperti

³² Soetandyo Wignyosoebroto, *Op.Cit*, hal.158.

³ Indonesia tidak dapat menghindari *trend* dunia ini, lebih-lebih di bidang ekonomi (investasi, perdagangan, jasa, dll). ³³

Transplantasi hukum banyak dilakukan sebagai alternatif pilihan di era globalisasi saat ini yang serba cepat dan adanya ketergantungan antar negara. Untuk itu fenomena ini harus disikapi secara arif dan cermat ³ agar transplantasi yang dilakukan ini berdampak positif bagi perkembangan hukum di Indonesia.

³ Tranplantasi hukum sebagai bagian dari politik hukum suatu negara sangat tergantung pada keinginan (*political will*) negara tersebut. Artinya, jika negara tersebut membutuhkan kebijakan yang cepat untuk melakukan reformasi dan pembaharuan hukum, disertai kesadaran sebagai bagian dari negara didunia, maka tranplantasi hukum menjadi pilihan kebijakan. Oleh ³ karenanya tranplantasi hukum disini justru diinginkan oleh negara tersebut agar mereka tidak terisolasi dari tata pergaulan dunia yang sudah maju diberbagai bidang khususnya di bidang ekonomi. Dalam hal ini ³ jika penerapan hukum luar itu terjadi karena proses sosial-kultural atau ekonomi atas dasar kebutuhan yang tidak dapat dicukupi oleh hukumnya sendiri, maka yang terjadi bukan lagi *legal transplant* melainkan *legal borrowing*.

³³ Erman Rajaguguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*, Jurnal Hukum No.11, Vol.6, hal.114

BAB VII
PERMASALAHAN HUKUM
BAGI DUNIA USAHA
DI ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 7 Oktober 2003 di Bali para pemimpin negara-negara ASEAN mengadakan pertemuan “*Bali Concorde II*” yang merupakan peristiwa dibentuknya ASC (*Asean Security Community*), AEC (*Asean Economic Community*), dan ASC (*Asean Socio-cultural Community*). AEC dinyatakan dalam pertemuan tersebut akan menjadikan Kawasan ASEAN berubah menjadi pasar tunggal dan tempat produksi. Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap negara di ASEAN berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengintegrasikan perekonomian negara-negara di Kawasan ASEAN. Hal ini sejalan dengan adanya AFTA (*Asean Free Trade Area*) yang disetujui pada tanggal 28 Januari 1992 dengan kebijakan CEPT (*Common effective preferential tariff*).

Secara garis besar kesepakatan tentang AEC atau MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yaitu dengan menetapkan target waktu untuk mencapai kesepakatan beberapa pilar dengan tahapan dari tahun 2008 sampai tahap akhir pada

tahun 2015. Kesepakatan MEA yang meliputi arus bebas barang, arus bebas investasi, arus bebas perdagangan, arus bebas modal, dan arus bebas tenaga kerja. Konsekuensi dari kesepakatan ini yang membuat semakin terbukanya pasar akan memicu persaingan baru dan tentunya akan bersinggungan dengan masalah-masalah hukum karena adanya persaingan diantara negara-negara di kawasan ASEAN.

Penyelesaian sengketa diantara negara-negara ASEAN selama ini banyak dilakukan dengan pendekatan musyawarah mufakat, yang seringkali disebut sebagai *the ASEAN way* yang bersifat *soft law*. Para praktisi hukum melakukan langkah antisipasi dalam menghadapi MEA dengan mengadakan pertemuan dalam forum ALA (Asean Law Association) yang merupakan organisasi hakim dan para praktisi hukum di Kawasan ASEAN. Ada 7 (tujuh) rekomendasi yang dihasilkan oleh ALA, yaitu :

- (1) Akses Pada Hukum dan Keadilan;
- (2) Harmonisasi Hukum di Negara ASEAN;
- (3) Perpustakaan Elektronik;
- (4) Program Pelatihan Bagi Para Hakim;
- (5) Hukum Perdagangan dan Investasi;
- (6) Pusat Kajian ASEAN;
- (7) Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. TANTANGAN DI ERA AEC

AEC atau MEA sebagai wadah yang sangat penting bagi kemajuan negara-negara ASEAN untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera patut disikapi dengan positif karena berpotensi mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal terbesar di dunia. Hal ini dapat mendorong negara-negara ASEAN mencapai stabilitas dan kemajuan ekonomi yang kuat dalam menghadapi arus persaingan global.

Sebagai masyarakat yang dinamis, sudah selayaknya kita harus melihat lebih banyak dampak positif dari adanya pasar bebas Asia Tenggara atau MEA dalam empat hal, yaitu

:³⁴

1. MEA sebagai pasar tunggal di Kawasan Asia Tenggara yang difungsikan sebagai sebuah Kawasan kesatuan pasar dan basis produksi. Terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi tersebut akan menghilangkan Batasan terhadap arus barang, investasi modal, jasa, dan tenaga professional antar negara di Asia Tenggara.
2. MEA berorientasi untuk membentuk Kawasan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dengan kebijakan-kebijakan, perlindungan konsumen, dan

³⁴ www.cermati.com, Peluang dan Tantangan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, Artikel dan Tips, diakses tanggal 18 November 2020 pk 20.18 WIB.

berbagai macam perjanjian untuk saling menciptakan kondisi ekonomi yang adil.

3. Menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki daya saing tinggi serta ditunjang dengan kemudahan dalam mendapatkan modal.
4. MEA terintegrasi dengan perekonomian global sehingga jangkauan pasar yang diraih negara-negara dikawasan Asia Tenggara jauh lebih optimal.

Oleh karenanya, negara ASEAN ditantang untuk bersaing secara ketat satu sama lain. Pasar bebas harus disadari betul kondisinya agar terus bisa mengembangkan kemampuan dalam mengikuti persaingan di bidang apapun. Bagi Indonesia di era Asean Economic Community ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan yang harus segera diperbaiki, dilengkapi dan disempurnakan agar Indonesia bisa memanfaatkan diberlakukannya AEC ini, yaitu :

1. Ketidaksiapan Infrastruktur.

Salah satu yang menghambat perekonomian Indonesia saat ini adalah lambatnya pembangunan infrastruktur. Hal ini ditandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur atau prasarana.

Dalam hal ini, baik infrastruktur fisik maupun non-fisik. Ketika keadaan infrastruktur lemah maka itu berarti perekonomian negara berjalan dengan cara yang sangat tidak efisien. Biaya logistik menjadi sangat tinggi yang berakibat pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing. Ditambah lagi dengan adanya ketidakadilan sosial sehingga sulit bagi sebagian penduduk berkunjung ke berbagai tempat yang dibutuhkan, misalnya ke rumah sakit, ke sekolah karena sulit dan mahal biaya perjalanan.

2. Ketidakmatangan SDM.

Tingkat produktivitas SDM Indonesia masih relatif tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Ada beberapa hal yang menyebabkan produktivitas tersebut sulit meningkat, antara lain karena belum didukung oleh bekal keterampilan yang memadai, terutama dalam menghadapi digitalisasi dan internasionalisasi. Hal lain yang menyebabkan ketidakmatangan SDM Indonesia adalah karena institusi Pendidikan belum mampu menjawab tantangan peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja. Data yang ada memperlihatkan jumlah angkatan kerja berdasarkan tingkat Pendidikan masih didominasi oleh tamatan SD dan SMP. Juga gap

antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja masih lebar. Beberapa program pelatihan dan sertifikasi yang telah dilakukan juga belum efektif. Profil ketenagakerjaan dan permasalahan yang ada saat ini tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor dalam merealisasikan investasi di sektor padat karya, yang berakibat berkurangnya minat investasi di sektor padat karya.

3. Kurangnya Sosialisasi AEC.

Berbagai organisasi pengusaha yang dipelopori oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia secara tegas menilai bahwa pemerintah Indonesia dan juga negara-negara lainnya yang bernaung didalam ASEAN belum maksimal melakukan sosialisasi Asean Economic Community (AEC). Para pengusaha-pengusaha ini khawatir AEC jangan sampai hanya dimanfaatkan oleh negara-negara maju untuk melakukan penetrasi pasar ke Kawasan Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk diatas 600 juta jiwa serta kondisi perekonomian yang relatif stabil, menjadikan ASEAN pasar yang sangat menjanjikan. Apalagi, ASEAN telah meratifikasi berbagai kemitraan dagang dengan berbagai negara maju, antara lain China dan Jepang.

4. Lemahnya Aspek Hukum.

Dari aspek hukum maka ancaman yang paling utama adalah begitu banyak tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan di Indonesia serta lemahnya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Jika hal ini didiamkan tentunya Indonesia akan kalah pertarungan dengan negara lain untuk menarik minat investor berinvestasi di Indonesia. Saat ini tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan diharapkan telah dapat diatasi antara lain dengan disahkannya pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Republik Indonesia serta diundangkannya oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 November 2020 yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang (*omnibuslaw*) Cipta Kerja yang merevisi 73 undang-undang. Sedangkan perbuatan melawan hukum yang sangat mengkhawatirkan calon investor asing yang akan masuk ke Indonesia adalah karena masih merebaknya Korupsi. Menurut World Bank ³⁵, definisi paling sederhana dari Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Berdasarkan pandangan

³⁵ www.merdeka.com, May 15, 2020, Faktor Penyebab Korupsi dan Hambatan Dalam upaya Pemberantasannya, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 pk 18.00 WIB.

hukum, dikatakan korupsi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

C. KONDISI DUNIA USAHA DI INDONESIA

Indonesia tidak merupakan negara yang paling mudah untuk mendirikan perusahaan baru untuk berperan aktif di bidang bisnis. Keadaan tersebut tercermin dalam laporan peringkat indeks Doing Business 2018 yang diterbitkan Bank Dunia. Dalam laporan tersebut Indonesia pada saat ini berada di posisi 72. Salah satu masalah yang paling besar dalam pendirian perusahaan baru di Indonesia yaitu mendapatkan semua izin yang diperlukan. Proses perizinan bisa memakan waktu lama dan berbiaya mahal. Agar berhasil mengembangkan bisnis di Indonesia, penting sekali untuk membangun jaringan yang baik dengan kalangan bisnis dan pemerintah. Pengusaha asing harus sadar akan kepentingan jaringan ini dan berupaya untuk mengembangkannya.³⁶

³⁶ www.indonesia-investement.com, Bisnis di Indonesia, diakses pada tanggal 26 Oktober 2020 pk 17.00 WIB.

Ada beberapa kondisi yang masih merupakan kendala dan tantangan bagi Indonesia untuk mengembangkan dunia usaha nya pada saat ini, yaitu :

1. Posisi daya saing Indonesia yang masih rendah.
2. Kondisi dunia usaha yang masih “lesu”.
3. Terjadi ‘*booming*’ sengketa antar pengusaha.
4. Kondisi UKM yang mengkhawatirkan.
5. Terjadi ketidak pastian hukum dan ketidak pastian berusaha.
6. Terjadi kriminalisasi dunia usaha dimana-mana.

D. ASPEK KETENAGAKERJAAN

Dalam menghadapi era Asean Economic Community khususnya di bidang ketenagakerjaan maka masuknya Tenaga kerja Asing (TKA) tidak bisa dihindari, dan harus disikapi dengan mempersiapkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan lebih baik untuk bisa bersaing. Saat ini memang ada pembatasan terhadap jabatan-jabatan tertentu yang dapat diisi oleh TKA yang bekerja di Indonesia dengan memiliki standar kompetensi dengan Batasan jangka waktu bekerja dengan tenaga pendamping TKI. Hal ini sebagai strategi agar TKI tidak menjadi penonton di negeri sendiri.

Tenaga kerja Indonesia baik formal maupun informal tidak terlepas dari efek *ASEAN Economic Community*. Pasar bebas yang diterapkan menuntut setiap negara anggota berlomba-lomba dalam bidang perdagangan maupun tenaga kerja. Menjadi malapetaka jika suatu kalah bersaing sehingga negaranya dibanjiri tenaga kerja asing. Dan menjadi anugerah jika suatu negara berhasil masuk dalam persaingan tenaga kerja sehingga ia akan bisa menekan angka pengangguran dan mendatangkan devisa. Penelitian ini mengkaji data dari literatur dan wawancara dengan pekerja K3I Unpad. Tingkat Pendidikan yang rendah membuat Indonesia diambang bahaya karena akan berakibat pada minimnya penguasaan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap daya saing produk dan jasa karena rendahnya kualitas dan kuantitas hasil produksi. Hal ini bisa mendorong masuknya tenaga kerja asing dan produk-produk asing terutama dari negara-negara anggota AEC, dan pemerintah tidak bisa melarang karena sudah adanya perjanjian dan dasar hukum tentang pasar bebas di ASEAN, Masalah lainnya yaitu kesempatan kerja tidak seimbang dengan angkatan kerja sehingga pengangguran dimana-mana. Peningkatan kualitas tenaga kerja wajib dilakukan dengan cara training psikologi,

training motivasi, pelatihan kerja berbagai kejuruan, penerapan disiplin kerja, dan manajemen control.³⁷

E. BONUS DEMOGRAFI INDONESIA

Jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPJS) pada tahun 2018 lalu jumlah populasi Indonesia mencapai 265 juta jiwa. Diperkirakan pada tahun 2024 angkanya berpotensi meningkat hingga 282 juta dan sekitar 317 juta jiwa pada 2045. Dari data BPJS tahun 2018, jumlah generasi muda berusia 20-35 tahun mencapai 24% setara dengan 63,4 juta dari 179,1 juta jiwa yang merupakan usia produktif (14-64 tahun). Para pemuda tersebut disebut sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia yang akan menentukan apakah bonus demografi yang akan dialami Indonesia merupakan pertanda baik bagi perekonomian bangsa Indonesia atau malah sebaliknya. Tingginya angka pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi yang akan berakhir pada 2045.

³⁷ www.researchgate.net, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community, diakses tanggal 28 Oktober 2020 pk 16.30 WIB.

Bonus demografi membuat angkatan kerja meningkat signifikan. Pada saat yang sama beberapa negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik justru mengalami masa masyarakat yang tidak produktif lebih tinggi dari yang produktif. Oleh karena itu sampai dengan 2045 Indonesia sebagai negara yang sedang mengalami bonus demografi yang memiliki penduduk dengan usia produktif yang lebih banyak akan memiliki prospek investasi yang baik.

Puncak bonus demografi diperkirakan terjadi pada periode 2020-2030 akan didominasi oleh masyarakat desa. Dengan bonus demografi yang ada, total seluruh desa di Indonesia akan mempunyai pendapatan Rp.600 triliun per bulan. Hal itu akan meng-*create consumption power*. Sepuluh tahun mendatang bisa diprediksi desa mampu meng-*contribute GDP* lebih dari US\$ 2 Triliun untuk negara ini.³⁸

Permasalahan Indonesia saat ini adalah tingginya angka pengangguran yang antara lain disebabkan akibat pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki

³⁸ www.idntimes.com, Bonus Demografi Indonesia, Peluang atau Tantangan, diakses 26 Oktober 2020 pk 18.30 WIB.

F. AKIBAT HUKUM DILAKSANAKANNYA AEC

Asean Economic Community sudah mulai berlaku sejak tahun 2015 pada 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN yang memiliki strata sosial-ekonomi yang berbeda serta latar belakang sistem hukum yang berbeda pula. Dari aspek hukum maka ada beberapa akibat hukum dengan dilaksanakannya AEC, yaitu :

1. Kegiatan ekonomi antar negara ASEAN tanpa batas (*borderless*).

Pemberlakuan AEC ini semakin mengakibatkan kegiatan antar negara menjadi semakin tanpa batas adalah juga karena globalisasi yang tidak bisa ditahan lagi serta revolusi industri 4.0 saat ini yang berimplementasi pada teknologi komunikasi yang membuat komunikasi antar penduduk, antar bangsa yang berasal dari negara manapun juga dapat dilakukan kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja.

2. Terjadi perjumpaan hukum antar negara ASEAN dengan peraturan dan sistem hukum yang berbeda.

Keanekaragaman sistem hukum diantara negara-negara di ASEAN tidak menjadi hambatan kerjasama antara penduduk dan antar perusahaan serta antar negara. Hal tersebut berakibat terjadinya perjumpaan

hukum antar negara ASEAN yang berbeda-beda, antara lain dalam bentuk Perjanjian Kerjasama diantara mereka. Sistem hukum dinegara-negara ASEAN pada umumnya adalah sistem hukum *Civil Law*, sistem hukum *Common Law*, sistem hukum adat, dan sistem hukum agama.

3. Akan terjadi banyak sekali Kontrak antar pengusaha dari negara yang berbeda di ASEAN maupun dengan negara-negara yang sudah melakukan kerjasama dengan ASEAN.

Banyaknya perjanjian atau kontrak antar penduduk, perusahaan dan antar negara di ASEAN tidak dapat dicegah sebagai konsekuensi diberlakukannya Kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kontrak tersebut mengikat para pihak sebagai undang-undang bagi para pihak yang menandatangani perjanjian atau kontrak tersebut, serta tidak boleh bertentangan dengan perundangan yang berlaku di negara tersebut serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

BAB VIII

PROBLEMATIKA PERIZINAN BERUSAHA

(pasca UU Cipta Kerja)

A. PENDAHULUAN

Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya problematika yang menghambat kegiatan usaha yang banyak menjadi perhatian adalah faktor perizinan berusaha. Terdapat berbagai jenis izin yang harus diperoleh agar kegiatan usaha dapat terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku umum untuk semua sektor usaha, maupun yang khusus berlaku bagi sektor-sektor usaha tertentu. Tanpa izin yang tepat maka kegiatan usaha tidak dapat berjalan, bahkan yang sudah berjalan tapi tidak memiliki izin yang benar dapat diberhentikan kapan saja.

Perizinan merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan bisnis, karena tanpa izin yang tepat maka kegiatan usaha tidak dapat berjalan sama sekali, dan yang sudah berjalan dapat dikenakan sanksi, bahkan diberhentikan kegiatan usahanya.

Beberapa pengertian izin menurut para ahli diantaranya³⁹:

1. Bagir Manan : Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.
2. Prajudi Atmosudirdjo : Izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang.

4 Perizinan diadakan untuk beberapa tujuan, diantaranya adalah⁴⁰:

1. Mengarahkan Aktivitas-Aktivitas Tertentu.
2. Mencegah Bahaya Bagi Lingkungan.
3. Melindungi Objek-Objek Tertentu.
4. Membagi Benda-Benda Yang Sedikit.
5. Memberikan Pengarahan Dengan Menyeleksi Orang dan Aktivitas.

Pemerintah memberlakukan kewajiban perolehan izin demi melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Akan

³⁹ Victorianus M.H. Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Jakarta : Deepublish Publisher, 2015, hal. 36, yang mengutip HR Ridwan, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 207.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 38, yang mengutip Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta : PT Grasindo, 2009, hal.7.

tetapi izin yang terlalu banyak dan rumit dapat menghambat kegiatan usaha. Regulasi berlebih dalam hal ini dapat menyebabkan macetnya perkembangan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan tidak tumbuhnya perekonomian negara.

B. PERIZINAN BERUSAHA

Menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP OSS). Perizinan Berusaha adalah “pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang diuangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen”.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian Perizinan Berusaha ialah ⁴¹: “*Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya*”. Perizinan Berusaha terdiri atas : Izin Usaha dan Izin Komersial dan Operasional.⁴² Izin Usaha adalah izin yang

⁴¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 Angka 4.

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS), Pasal 5.

diterbitkan setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional, yang berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usahanya tersebut.⁴³ Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional, yang berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.⁴⁴

Mekanisme PP OSS memperkenalkan konsep Komitmen dalam perizinan. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. Dengan sistem OSS, penerbitan izin dapat dilakukan terlebih dahulu dengan adanya deklarasi Komitmen dari Pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dikemudian hari. Izin usaha diterbitkan berdasarkan deklarasi Komitmen yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Pemenuhan persyaratan komitmen terdiri atas pemenuhan komitmen Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan/atau Izin Mendirikan Bangunan. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan apabila pemenuhan Komitmen tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan. Untuk Izin Usaha yang

⁴³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 79 ayat (1).

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 9 dan Pasal 79 ayat (2).

persyaratannya belum dipenuhi, tertera tulisan “Izin Usaha BELUM berlaku efektif”. Setelah pemenuhan persyaratan dan Post Audit, tulisan yang tertera dalam Izin Usaha kemudian berubah menjadi “Izin Usaha TELAH berlaku efektif”.

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam PP OSS meliputi ⁴⁵:

- a. Pendaftaran
- b. Penerbitan Izin usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen
- c. Pemenuhan Komitmen Izin usaha dan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional
- d. Pembayaran Biaya
- e. Fasilitasi
- f. Masa Berlaku
- g. Pengawasan

Mekanisme OSS ini berbeda dengan mekanisme perizinan sebelumnya, dan memperkenalkan konsep Komitmen dalam perizinan. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.⁴⁶ Contoh Izin Komersial atau Operasional seperti Izin BPOM yang harus

⁴⁵ *Ibid*, pasal 20.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 10.

dimiliki oleh perusahaan yang melakukan distribusi produk kosmetik.

Sebelum sistem OSS, izin baru dapat diterbitkan setelah Pelaku usaha menyerahkan seluruh persyaratan yang diperlukan, dan seluruh dokumen telah diverifikasi serta telah dilakukan penelaahan teknis. Dengan sistem OSS, penerbitan izin dapat dilakukan terlebih dahulu dengan adanya deklarasi Komitmen dari Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan di kemudian hari.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari sistem perizinan selalu berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Perubahan terbaru terdapat dalam UU Cipta Kerja yang diterbitkan dalam rangka mewujudkan kemudahan berusaha dan berinvestasi.

C. RISK-BASED LICENSING

Sistem perizinan di Indonesia mengalami perubahan dengan dikenalkannya model *Risk-Based Licensing* (LBL) setelah diundangkannya UU Cipta Kerja. Pada dasarnya RBL merupakan inovasi yang relatif baru sebagai alat perizinan, dibandingkan dengan perizinan yang biasa dilakukan dengan memberikan izin hanya jika pemohon memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. RBL dibuat

sebagai bentuk upaya untuk mengelola risiko secara lebih responsif dan dinamis.⁴⁷ RBL pertama kali muncul pada tahun 1980/1990-an di Inggris atas desakan masyarakat yang merasa bahwa terdapat regulasi yang berlebihan dan infleksibilitas dari regulator. Regulator dianggap tidak memperhatikan biaya regulasi yang diperlukan dan terlalu banyak ‘membebani industri’. Sentimen demikian menyebabkan terciptanya keadaan dimana *Cost Benefit Analysis* atau Analisis Biaya Manfaat banyak didukung.

Secara umum “risiko” dapat diartikan sebagai suatu konsep yang mengintegrasikan probabilitas dan tingkat keparahan konsekuensi buruk yang dapat terjadi terhadap masyarakat dalam lingkup regulasi yang bersangkutan.⁴⁸

Dalam pelaksanaan RBL, regulator melakukan asesmen terhadap beberapa faktor seperti aktivitas usaha, sejarah kinerja usaha tersebut, dan sistem manajemen risiko yang diberlakukan. Regulator menempatkan Pelaku Usaha dalam beberapa kelompok, sesuai tingkat risikonya.

⁴⁷ Michael Howlett & Ishani Mukherjee, *Routledge Handbook of Policy Design*, Abingdon: Routledge, 2018.

⁴⁸ Greg Paoli & Anne Wiles, *Key Analytical Capabilities of a Best-in-Class Regulator*, Penn Program on Regulation, 2015, hal.2. Diakses dari <https://www.law.upenn.edu/live/files/4710-paoliwiles-ppr-researchpaper062015pdf> tanggal 24 November, pk 13.20 WIB.

D. PERIZINAN BERBASIS RESIKO DI INDONESIA

UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.⁴⁹ Tingkat risiko dan skala usaha tersebut diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya terhadap aspek-aspek berikut:⁵⁰

- a. Aspek Kesehatan
- b. Aspek Keselamatan
- c. Aspek Lingkungan
- d. Aspek Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya
- e. Aspek Lainnya Sesuai Sifat Kegiatan Usaha.

Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jenis kegiatan usaha, kriteria kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha, keterbatasan sumber daya, dan/atau risiko volatilitas. Tingkat bahaya kemudian diperkirakan potensi terjadinya, dibagi dalam kategori : 1) hampir tidak mungkin terjadi; 2) kemungkinan kecil terjadi; 3) kemungkinan terjadi; atau 4) hampir pasti terjadi.⁵¹ Berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya tersebut, setiap kegiatan usaha

⁴⁹ UU Cipta Kerja, Pasal 7 ayat (1).

⁵⁰ Ibid, Pasal 7 ayat(2) dan ayat(3).

⁵¹ Ibid, Pasal 7 ayat(5) dan ayat(6).

4

kemudian ditetapkan tingkat risiko dan skala usahanya menjadi.⁵²

a. Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Bagi kegiatan usaha berisiko rendah, diharuskan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha. NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.⁵³ NIB merupakan bukti pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan identitas dalam pelaksanaan kegiatan usaha.⁵⁴

4

b. Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Kegiatan usaha berisiko menengah dibagi lagi menjadi dua klasifikasi, yaitu kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi. Setiap kegiatan usaha berisiko menengah harus memperoleh NIB dan sertifikat standar. Apabila kegiatan usaha yang dimaksud memerlukan standardisasi produk, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi sebelum kegiatan

⁵² *Ibid*, Pasal 7 ayat(7).

⁵³ PP OSS, Pasal 1 Angka 12.

⁵⁴ UU Cipta Kerja, Pasal 8.

4 komersialisasi produk dimulai. Yang membedakan kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan tinggi adalah bahwa sertifikat standar bagi kegiatan usaha berisiko menengah rendah hanya merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha, sedangkan sertifikat standar bagi kegiatan usaha berisiko menengah tinggi merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.⁵⁵

c. Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Bagi kegiatan usaha berisiko tinggi, diharuskan 4 memiliki NIB dan izin. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.⁵⁶

4 Disamping kewajiban izin atau sertifikat yang harus diperoleh tiap klasifikasi tingkat risiko, frekuensi pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha juga

⁵⁵ *Ibid*, Pasal 9.

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 10

4

berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan.⁵⁷

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko dan pengawasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁵⁸

E. PERMASALAHAN DALAM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Ada beberapa kelebihan *Risk-Based Approach* yang menonjol, diantaranya adalah pemberian izin dan regulasi yang lebih sederhana dan lebih terarah. Namun demikian tetap ada kekhawatiran permasalahan bisa muncul atas diberlakukannya UU Cipta Kerja terkait *Risk-Based Approach*, antara lain :⁵⁹

1. Penilaian Risiko Rancu Karena Format Omnibus Law.

Menurut Julia Black sebagaimana dikutip Mohamad Mova Al Afghani, regulasi berbasis risiko mensyaratkan regulator untuk mendefinisikan secara

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 11.

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 12

4 Mohamad Mova Al' Afghani, *Regulasi Berbasis Risiko – Kritik Atas Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja*, Teleconference Center for Regulation Policy and Governance, 16 April 2020, pk 10.00-12.00 WIB diakses dari https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2020/04/PSHK_Regulasi-Berbasis-Risiko.pdf pada tanggal 25 November 2020, pk 18.00 WIB.

eksplisit tujuan regulasinya. UU Cipta Kerja dalam format Omnibus Law dengan jelas menyebutkan tujuan pembuatannya sebagai berikut : ⁶⁰

“Undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional, dan;
- d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada

⁶⁰ UU Cipta Kerja, Pasal 3.

kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila”.

Tujuan diatas menjadi permasalahan ketika kita melihat bahwa UU Cipta Kerja dalam format Omnibus Law tersebut juga mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. UU Lingkungan Hidup memiliki tujuan yang jelas berbeda dari tujuan UU Cipta Kerja : ⁶¹

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Mencapai kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

¹¹ 11
⁶¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, Pasal 3.

6

- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan hidup.”

Dengan adanya perbedaan tujuan regulasi sebagaimana tertera diatas, akan menimbulkan kebingungan bagi regulator dalam menentukan risiko dan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha karena tidak jelas tujuan yang mana yang harus menjadi acuan bagi regulator. Ketidak jelasan tujuan regulasi dapat berbuntut pada subjektifitas dalam menentukan risiko. Sebagaimana dikemukakan oleh *Indonesian Center for Environmental Law*, Perizinan Berusaha berbasis risiko tidak dapat diterapkan diterapkan dengan baik di Indonesia karena penentuan risikonya yang cenderung subyektif dan memerlukan data yang banyak.⁶²

⁶² Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), sebagaimana dikutip oleh I Wayan Bhayu Eka Pratama, *Model Perizinan Berbasis Risiko yang “Penuh Risiko” dalam UU Cipta Kerja*, Mongabay, 2020. Diakses dari <https://mongabay.co.id/2020/10/10/model-perizinan-berbasis-resiko-dalam-uu-cipta-kerja/pada tanggal 25 November 2020, pk 21:00 WIB>.

2. Risiko Yang Bersifat *Volatile* Belum Dipertimbangkan.

Dalam kaitannya dengan Perizinan Berusaha, bagi suatu kegiatan usaha yang saat ini ditentukan berisiko tinggi, maka harus memenuhi berbagai persyaratan izin yang lebih banyak dari kegiatan usaha berisiko rendah. Dalam keadaan demikian, maka kegiatan usaha tersebut tidak memerlukan lagi dokumen-dokumen izin yang sebelumnya diwajibkan. Untuk mengatasi hal ini, seharusnya dibuat ketentuan mengenai pengulasan atas klasifikasi risiko yang dilakukan secara periodik, untuk memastikan bahwa setiap pengelompokan kegiatan usaha berdasarkan risikonya masih tepat.

3. Risiko Kumulatif dan Sistemik Belum Dipertimbangkan.

Dalam menilai risiko, tidak dapat dilakukan dengan hanya mempertimbangkan ruang lingkup yang sempit. Terdapat risiko-risiko yang menunjukkan tingkat bahaya dan potensi terjadinya rendah apabila dilihatnya per kapita. Namun risiko tersebut apabila dilihat secara luas, dapat mengakibatkan risiko yang lebih besar. Risiko seperti ini adalah risiko kumulatif. Apabila dilihat per kapita atau per orang, misalnya

penyedotan air tanah termasuk kegiatan ber risiko rendah. Namun bila semua orang di satu wilayah melakukan penyedotan air tanah, maka kegiatan ini menjadi kegiatan berisiko tinggi dan dapat menyebabkan kekeringan dan kerusakan lingkungan.

4. **Hambatan Pelaksanaan.**

Ketentuan peraturan perundang-undangan secara teori tidak selalu sama dengan praktiknya. UU Cipta Kerja belum mempertimbangkan secara matang pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan pasal mengenai penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko. Ada beberapa hal yang belum diatur, antara lain : a) Tingkatan pemerintahan yang melaksanakan asesmen risiko; b) Cara mendapatkan data yang diperlukan untuk asesmen risiko; c) Cara menjamin agar terdapat kesamaan persepsi risiko antara pemerintah dengan masyarakat; d) Kesiapan institusi Pemerintah dalam menerapkan regulasi berbasis risiko, baik untuk perizinan maupun pengawasan; dan e) Implikasi terhadap akuntabilitas regulator.

BAB IX

PROBLEMATIKA BADAN USAHA

A. PENDAHULUAN

Badan usaha memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Badan usaha tidak hanya dibentuk oleh negara untuk menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga didirikan oleh bidang swasta dalam berbagai bentuknya sebagai sumber penghasilan dan pendapatan yang turut membantu dalam mengurangi pengangguran.

Untuk menjalankan kegiatan dalam badan usaha dibutuhkan modal yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda, yang dibedakan atas modal milik negara, modal milik swasta, modal milik daerah, dan modal milik campuran antara milik negara, swasta dan daerah. Modal milik negara adalah modal yang digunakan berasal dari kekayaan negara, sehingga kekuasaan tertinggi terletak di tangan negara. Modal milik swasta dibentuk atas kepemilikan modal pribadi atau instansi swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan modal milik daerah ini mirip seperti badan usaha yang modalnya dari negara, yang menggunakan dana milik pemerintah daerah sehingga kekuasaannya pun sebatas pemerintah daerah.

Badan usaha merupakan wadah atau entitas yang digunakan untuk melakukan usaha secara komersial dengan tujuan untuk menarik keuntungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan modal uang mempunyai aktivitas yang bergerak dibidang perdagangan atau dunia usaha/perusahaan.

¹Badan usaha dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Badan usaha yang Tidak Berbadan Hukum dan Badan Usaha yang Berbadan Hukum. Aturan tentang Badan Usaha di Indonesia bersumber dalam beberapa peraturan yang berbeda, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd/BW), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD/WvK), Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Yayasan.

B. BADAN USAHA NON BADAN HUKUM

1. Perusahaan Perorangan

¹Badan usaha yang berbentuk Perusahaan Perorangan adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang, sehingga keuntungan atas usaha

tersebut juga sepenuhnya menjadi keuntungan satu orang tersebut. Dalam hukum positif Indonesia yang dibuat setelah Indonesia merdeka, belum ditemukan ada aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang badan usaha perseorangan. Beberapa bentuk perusahaan perseorangan di Indonesia antara lain PD (Perusahaan Dagang), UD (Usaha Dagang), dan UP (Usaha Perseorangan).

2. Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Dasar hukum *Maatschap* atau Persekutuan Perdata ada pada pasal 1618 sampai pasal 1652 KUHPerdata. *Maatschap* merupakan suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya (pasal 1618 KUHPerdata). *Maatschap* bisa melakukan kegiatan yang bersifat komersial dan bisa untuk kegiatan yang bersifat non-komersial. Dalam praktiknya banyak *maatschap* yang digunakan untuk kegiatan non komersial. Pendirian *maatschap* ini tidak ada aturan hukum yang mengaturnya, karena hubungan pada *maatschap* terjadi bersifat internal diantara para sekutu, sehingga biasanya tidak didaftarkan dan diumumkan. Dalam praktiknya,

maatschap didirikan dengan penandatanganan akta pendiriannya dihadapan Notaris. Dalam pasal 1618 KUH Perdata disebutkan bahwa *maatschap* adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

3. Firma (Fa)

Dasar hukum Firma (Fa) diatur dalam pasal 15 sampai pasal 35 KUHD. Firma harus didirikan dengan akta otentik (pasal 22 KUHD). Firma juga harus didirikan dengan akta persekutuan yang memuat Anggaran Dasar persekutuan yang harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang (pasal 23 KUHD). Sedangkan pada pasal 28 KUHD menyebutkan bahwa akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar harus diumumkan dalam BNRI, tapi dalam praktiknya pendirian Firma hanya sampai pada pendaftaran di Pengadilan Negeri saja. Dalam Firma, semua sekutu saling bertanggung jawab secara tanggung renteng sampai kepada harta kekayaan pribadinya untuk seluruh perikatan-perikatan persekutuan (pasal 18 KUHD).

4. Persekutuan Komanditer (CV / *Commanditaire Vennootschap*)

Dasar hukum CV sama dengan dasar hukum Firma, yaitu diatur dalam pasal 15 sampai 32 KUHD, serta perjanjian antar para pihak. CV memiliki pengertian bahwa Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Mengingat CV merupakan bentuk khusus dari Firma, maka ketentuan pendirian Firma juga berlaku untuk CV. Salah satu karakteristik CV adalah pembatasan tanggung jawab daripada sekutu diam, maka agar pembatasan tanggung jawab sekutu diam itu berlaku, mutlak untuk CV haruslah minimal dibuat secara otentik dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Sifat kekhususan dari CV adalah karena ada 2 (dua) macam sekutu yaitu sekutu komplementer/sekutu kerja/sekutu aktif dan sekutu komanditer/sekutu diam/sekutu pasif. Sekutu aktif merupakan sekutu yang bertanggung jawab penuh sampai pada harta kekayaan pribadi, sedangkan sekutu pasif merupakan

sekutu yang hanya bertanggung jawab tidak lebih dari bagiannya dalam persekutuan.

C. **BADAN USAHA BERBADAN HUKUM**

1. Yayasan.

Yayasan (*stichting*) sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda, dan diakui sebagai badan hukum dalam suatu yurisprudensi (*Hoge Raad*) tahun 1882. Dengan demikian, yayasan sebenarnya telah dikenal cukup lama dengan berbagai kegiatannya antara lain dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Namun demikian, sampai dengan tahun 2001 keberadaan yayasan hanya berdasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. Tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang yayasan tersebut mengakibatkan sebelum tahun 2001 terjadi berbagai penafsiran terkait misalnya status hukum, hakikat dan tujuan suatu yayasan serta aspek-aspek lain dalam pengelolaan yayasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan maka disebutkan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam

mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, pendidikan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yang dimaksud bahwa yayasan tidak mempunyai anggota adalah yayasan tidak mempunyai semacam pemegang saham sebagaimana PT atau sekutu-sekutu dalam CV atau anggota-anggota dalam badan usaha lainnya.

Untuk mendirikan sebuah yayasan, dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum, karena yayasan merupakan badan hukum yang resmi sehingga dibutuhkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal ini ada dua jenis yayasan yaitu yayasan yang didirikan pemerintah dan yayasan swasta atau perseorangan. Yayasan memiliki kekayaan sendiri yang dipisahkan dari kekayaan pendiri atau pengurusnya, yang digunakan sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan.

2. Koperasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi disebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi didirikan dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pada pasal 4 UU Nomor 25 tahun 1992 menyebutkan empat fungsi dan peran koperasi, yaitu (1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; (2) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; (3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; (4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dalam perannya, koperasi kerap memberi bantuan, seperti kredit atau pinjaman dana

kepada anggota dalam hal finansial. Pembentukan koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia.

Koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Untuk itu, menjadi anggota sebuah koperasi dapat memberikan banyak keuntungan. Salah satunya untuk menambah penghasilan. (1) anggota koperasi berhak mendapatkan SHU. Besar kecilnya SHU yang diterima anggota koperasi berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih koperasi tersebut; (2) menjadi anggota koperasi bisa menghemat pengeluaran, dapat membeli barang di koperasi dengan harga lebih murah, karena terdaftar sebagai anggota; (3) pinjam uang di koperasi lebih untung karena bunga yang dibebankan lebih rendah, sehingga cicilan kredit lebih kecil; (4) menjadi anggota koperasi bisa mendapatkan pelatihan usaha dan memperluas relasi usaha.

3. Perseroan Terbatas.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40¹ tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan pengertian terhadap Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan ialah badan hukum merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pertanggungjawaban pada Perseroan Terbatas dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemegang saham Perseroan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.¹ Dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Persyaratan tersebut tidak berlaku pada pendirian PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau PT yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan Lembaga lain sebagaimana diatur dalam UU

Pasar Modal. Organ PT terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam hal PT menghadapi perkara di persidangan maka yang mewakili PT adalah Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas jalannya PT.

Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri (*persona atandi in judicio*) yang merupakan sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain⁶³, yaitu :

- a. Sebagai asosiasi modal;
- b. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;
- c. Pemegang saham :
 - i. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*);
 - ii. Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
 - iii. Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.

⁶³ I.G.Ray Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Cet.1, Jakarta : Kasaint Blanc, 2000, hal 143

- d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau Direksi;
- e. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
- f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ada beberapa Teori Badan Hukum yang terkait dengan Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. Teori Fictie, dari Von Savigny.

Menurut teori ini, bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.

- b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan, dari Brinz.

Dalam teori ini dikatakan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberikan kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum.

c. Teori Organ, dari Otto von Gierke.

Menurut teori ini badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada dalam pergaulan hukum. Badan hukum tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya tetapi juga punya kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya.

d. Teori *Propriete Collective*, dari Planiol.

Teori ini diajarkan oleh Planiol dan Molengraff, menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.⁶⁴

⁶⁴ Ali Rido, 2001, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung : Alumni, hal 9-10.

SEPARATE PERSONALITY DOCTRINE, bahwa Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang terpisah. Sejak memperoleh status badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi terpisah dari Perseroan Terbatas itu sendiri. Pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan perseroan. Oleh karena itu juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perseroan.

PIERCING THE CORPORATE VEIL, merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa sesungguhnya suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus. Teori ini dikenal dengan doktrin menyingkap tabir perseroan.⁶⁵

⁶⁵ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law : Eksistensinya Dalam hukum Indonesia*, Cet.Kesatu, Bandung : Penerbit P.T.Citra Aditya Bakti, 2002, hal.7.

ULTRA VIRES, merupakan upaya hukum perusahaan yang modern yang pada prinsipnya ditujukan kepada setiap tindakan yang mengatas namakan perusahaan, tetapi sebenarnya diluar dari ruang lingkup kekuasaan dari ruang lingkup kekuasaan dari perusahaan tersebut sebagaimana yang tertera dalam anggaran dasarnya. Prinsip ini khususnya dipakai terhadap tindakan perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh Anggaran Dasar nya atau peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut.⁶⁶

D. MERGER PERUSAHAAN

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mempermasalahkan kuantitas saham yang diambil alih, tapi penekanannya pada apakah pengambilalihan saham itu tersebut berakibat pada terjadinya peralihan pengalihan atau tidak. Meskipun pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham proses lainnya tetap harus dipenuhi, misalnya diumumkan dalam surat kabar, pemberitahuan kepada kreditor. Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan

⁶⁶ Munir Fuady, Ibid, hal 110.

pemisahan perseroan harus memperhatikan kepentingan : 1) perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan; 2) kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; 3) masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan ataupun pemisahan harus pula dapat dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁶⁷

1. Penggabungan.

Penggabungan menurut pasal 1 ayat (9) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

⁶⁷ Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta : PPHBI, 2008, hal.388-389.

UUPT menekankan adanya 3 unsur utama dalam penggabungan ⁶⁸, yaitu : 1) perbuatan hukum penggabungan diri satu atau lebih perseroan dengan perseroan lainnya yang telah ada; 2) beralihnya karena hukum aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri kepada perseroan yang menerima penggabungan; 3) berakhirnya karena hukum status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri.

2. Peleburan.

Peleburan menurut pasal 1 ayat (10) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

UUPT berupaya untuk menegaskan adanya 4 unsur utama dari peleburan ⁶⁹, yaitu : 1) perbuatan hukum peleburan dilakukan oleh perseroan peserta peleburan dengan mendirikan satu perseroan baru; 2) aktiva dan

⁶⁸ Partomuan Pohan, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan menurut UUPT, Makalah dalam Seminar Menyongsong Berlakunya UU RI No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Diamond Room, Nikko Hotel Jakarta, 6 September 2007, hal 6.

⁶⁹ *Ibid*, hal 12.

pasiva dari peserta dari perseroan peserta peleburan karena hukum beralih kepada perseroan baru yang didirikan karena peleburan; 3) status badan hukum perseroan peserta peleburan berakhir karena hukum tanpa diperlukan likuidasi; 4) pemegang saham perseroan peserta peleburan karena hukum menjadi pemegang saham perseroan baru yang didirikan dalam rangka peleburan.

3. Pengambilalihan.

Pengambilalihan atau akuisisi menurut ketentuan pasal 1 ayat (11) UU No.40 Tahun 2007 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan. Pengambil alihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan, maka Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 UUPT. Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan

kepada Direksi perseroan yang akan diambil alih (ayat 5). Pihak yang akan mengambil alih adalah perseroan, badan hukum lain yang bukan perseroan atau orang perseorangan.⁷⁰

4. Pemisahan.

Pemisahan menurut pasal 1 ayat (12) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Pemisahan dapat dilakukan dengan cara : a) pemisahan murni; atau b) tidak murni. Pemisahan murni menurut ayat (2) mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan lain beralih karena hukum kepada dua perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Sedangkan pemisahan murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu)

⁷⁰ Dhaniswara K. Harjono, *Op.Cit.*, hal 393.

perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan itu tetap ada.⁷¹

E. PERUSAHAAN INDUK (*HOLDING COMPANY*).

Perusahaan holding yang sering juga disebut *holding company*, *parent company*, atau *controlling company*. Yang dimaksud dengan perusahaan holding adalah suatu perusahaan yang berjuang untuk memiliki saham dalam satu atau perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih daripada perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu *holding company* memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang berbeda.⁷²

Keberadaan suatu *holding company* terhadap anak perusahaannya semakin dibutuhkan, walaupun keberadaan suatu *holding company* dalam suatu grup bisnis terdapat segi positif maupun negatifnya. Sisi positif dari adanya *holding company* adalah : kemandirian risiko, hak pengawasan yang lebih besar, pengontrolan yang lebih mudah efektif, operasional yang lebih efisien, kemudahan sumber modal, dan keakuratan keputusan yang diambil. Sedangkan sisi negatif dari keberadaan *holding company* adalah : lebih

⁷¹ Dhaniswara K. Harjono, *Op.Cit.*, hal 404.

⁷² Munir Fuady, *Hukum Perusahaan : Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Cet.I, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999, hal 83-84.

birokratis, manajemen *one man show*, *conglomerate game*, penutupan usaha, dan risiko usaha.

1. Bentuk-Bentuk Perusahaan Induk

Holding Company dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :⁷³

a. *Investment Holding Company*

Induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung ataupun kegiatan operasional. Induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya dari deviden yang diberikan oleh anak perusahaan.

b. *Operating Holding Company*

Induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan mengendalikan anak perusahaan. Kegiatan usaha induk perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh induk perusahaan tersebut.

⁷³ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010, hal 25.

2. Proses Pembentukan Perusahaan Induk.

Holding company dapat terbentuk melalui 3 (tiga) prosedur, yaitu :⁷⁴

a. Prosedur Residu.

Pada prosedur ini *holding company* terbentuk bermula dari dipecahnya perusahaan asal sesuai dengan masing-masing sektor usaha, yang biasanya berbentuk Perseroan Terbatas yang mandiri. Sementara ini sisanya (residu) dari perusahaan asal dikonversi menjadi *holding company*.

b. Prosedur Penuh.

Dalam prosedur ini, dilakukan jika sebelumnya tidak terlalu banyak terjadi pemecahan/pemandirian perusahaan, tetapi masing-masing perusahaan dengan kepemilikan yang sama /berhubungan saling terpencar-pencar, tanpa terkonsentrasi dalam suatu *holding company*. Dalam hal ini yang menjadi *holding company* bukan sisa dari perusahaan asal tetapi perusahaan penuh yang mandiri yang dapat berupa dibentuknya perusahaan baru, diambil dari

⁷⁴ Dhaniswara K. Harjono, *Problematika Hukum Bisnis dan Korporasi*, Cet.I, Jakarta : PPHBI (Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia), 2010, hal 219-220.

salah satu perusahaan yang ada tapi masih dalam kepemilikan yang sama atau berhubungan atau diakuisisi perusahaan yang lain yang sudah terlebih dahulu ada tetapi dengan kepemilikan yang lain dan tidak berkaitan satu sama lain.

c. Prosedur Terprogram.

Pada prosedur ini, sudah sejak awal bisnis ini sudah terpikir membentuk *holding company*. Kemudian untuk setiap bisnis yang akan dilakukan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain dimana *holding company* sebagai pemegang sahamnya, biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis.

3. Manfaat Pembentukan Perusahaan Induk

Adapun keuntungan mempunyai suatu perusahaan holding dalam suatu kelompok usaha diantaranya :⁷⁵

a. Kemandirian Risiko

Karena masing-masing anak perusahaan merupakan badan hukum berdiri sendiri yang secara legal terpisah satu sama lain, maka pada prinsipnya setiap kewajiban, risiko dan klaim dari pihak ketiga terhadap suatu anak perusahaan tidak dapat dibebankan kepada anak perusahaan yang

⁷⁵ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan : Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Cet.I, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999, hal 92-93.

lain, walaupun masing-masing anak perusahaan tersebut masih dalam suatu grup usaha, atau dimiliki oleh pihak yang sama. Namun demikian, prinsip kemandirian anak perusahaan ini dalam beberapa hal dapat diterobos.

b. Hak Pengawasan Yang Lebih Besar

Kadangkala perusahaan holding dapat melakukan control yang lebih besar terhadap anak perusahaan, sungguhpun misalnya memiliki saham di anak perusahaan kurang dari 50%.

c. Pengontrolan Yang Lebih Mudah dan Efektif

Perusahaan holding dapat mengontrol seluruh anak perusahaan dalam suatu grup usaha, sehingga kaitannya lebih mudah diawasi.

d. Operasional Yang Lebih Efisien

Dapat terjadi bahwa atas prakarsa dari perusahaan holding, masing-masing anak perusahaan dapat saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain.

e. Kemudahan Sumber Modal

Karena masing-masing anak perusahaan lebih besar dan lebih bonafid dalam suatu kesatuan dibandingkan jika masing-masing lepas satu sama lain, maka kemungkinan mendapatkan dana oleh

anak perusahaan dari pihak ketiga relative lebih besar. Di samping itu, perusahaan holding maupun anak perusahaan lainnya dalam grup yang bersangkutan dapat memberikan berbagai jaminan hutang terhadap hutangnya anak perusahaan yang lain dalam grup yang bersangkutan.

f. Keakuratan Keputusan Yang Diambil

Karena keputusan diambil secara sentral oleh perusahaan holding, maka tingkat akurasi keputusan yang diambil dapat lebih terjamin dan lebih prospektif. Hal ini disebabkan, disamping karena staf manajemen perusahaan holding kemungkinan lebih bermutu dari perusahaan anak, tetapi juga staf manajemen perusahaan holding mempunyai kesempatan untuk mengetahui persoalan bisnis lebih banyak, karena dapat memperbandingkan dengan anak perusahaan lain dalam grup yang sama, bahkan mungkin belajar dari pengalaman anak perusahaan lain tersebut. Walaupun begitu, manfaat seperti ini tidak dipunyai perusahaan dalam grup konglomerat investasi.

BAB X

PROBLEMATIKA TRANSAKSI BISNIS

A. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai perjanjian patungan (*joint venture*) didahului dengan pembicaraan mengenai penyusunan kontrak dan pelaksanaannya serta anatomi suatu perjanjian yang baik. Kontrak adalah suatu perjanjian yang tertulis.

B. ANATOMI KONTRAK

Suatu perikatan melahirkan perjanjian. Perjanjian yang tertulis disebut Kontrak. Apabila kontrak diumpamakan sebagai tubuh manusia maka ia dapat dibagi sebagai anatomi sebuah tubuh yang terdiri dari bagian kepala, badan dan kaki. Pasal-pasal dalam bagian kepala (bagian pertama) dan bagian kaki (bagian ketiga) disemua kontrak adalah sama. Artinya kontrak yang baik selalu mempunyai pasal-pasal tersebut. Bagian kedua yang disebut tubuh kontrak yang membedakan suatu kontrak dengan kontrak lainnya. Anatomi kontrak dibagi menjadi 3 (tiga) bagian.

Bagian I, sebagai Pendahuluan terdiri dari :

- a. Judul
- b. Tanggal
- c. Para Pihak
- d. Sepakat
- e. Suatu hal tertentu
- f. Tidak melanggar hukum
- g. Definisi

Bagian II, terdiri dari pasal-pasal yang membedakan suatu kontrak dengan kontrak lainnya, seperti kontrak perjanjian pemberian lisensi, kontrak jual beli, kontrak sewa beli, dan sebagainya.

Bagian III terdiri dari pasal-pasal yang dalam suatu kontrak yang baik harus ada. Pasal-pasal ini pada semua kontrak adalah sama yaitu :

- a. Wanprestasi
- b. Peringatan
- c. Ganti rugi
- d. Keadaan darurat
- e. Hukum yang berlaku
- f. Penyelesaian sengketa
- g. Amandemen
- h. Jangka waktu perjanjian
- i. Alamat

- j. Keseluruhan perjanjian
- k. Tanda tangan

C. TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL

Transaksi bisnis dapat dibagi dua menurut pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. Pertama, transaksi bisnis dalam negeri, yaitu transaksi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak yang datang dari dua hukum yang sama. Misalnya, transaksi bisnis yang dilakukan oleh dua perusahaan Indonesia atau dua orang Indonesia. Dalam hal ini tidak ada masalah hukum mana yang berlaku bagi perjanjian yang mereka buat, karena para pihak menganut hukum yang sama dalam hal ini hukum Indonesia. Kedua, transaksi bisnis internasional, yaitu dimana para pihak datang dari dua hukum yang berbeda. Misalnya perjanjian antara perusahaan Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia dengan perusahaan Jepang yang tunduk pada hukum Jepang. Para pihak perlu memutuskan lebih dahulu hukum mana yang berlaku bagi perjanjian yang mereka buat.⁷⁶

⁷⁶ Erman Rajagukguk, Yetty Komalasari Dewi, R.A. Velentina Napitupulu, Rosewitha Irawaty, *Hukum Investasi dan Pembangunan* : Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2012, hal 141 .

D. PERJANJIAN PATUNGAN (JOINT VENTURE AGREEMENT)

Perusahaan asing sedikitnya memiliki 4 (empat) alasan mengapa mereka bersedia mengadakan kerjasama dengan perusahaan local : diharuskan oleh undang-undang menggunakan pengalaman pengusaha local, tersedianya jaminan bahan baku, dan menekan perasaan nasionalisme yang berlebihan.

Dari sudut pengusaha local, keuntungan berusaha dengan patungan juga membawa beberapa manfaat. Pertama, pengusaha lokal memang kekurangan modal, sedangkan industri yang akan dibangun memerlukan modal besar. Investor asing diharapkan mengatasi keperluan modal tersebut. Kedua, pengusaha lokal ingin memasuki pasar internasional yang sudah dikuasai oleh pihak asing. Dengan mengadakan *joint venture* diharapkan produk dimana pengusaha lokal ikut memproduksinya dapat menjangkau pasar dunia. Ketiga, pengusaha lokal memerlukan teknologi baru. Hal ini hanya bisa diperoleh mereka melalui usaha patungan dengan pengusaha asing. Membeli teknologi sendiri akan mengeluarkan biaya yang tinggi dan mahal.

Perjanjian patungan (*joint venture*) tidak selamanya berjalan mulus. Pengalaman menunjukkan bahwa kesulitan-kesulitan dapat timbul selama kerjasama tersebut berjalan.

1. ⁸ Manajemen bersama tidak selalu berjalan cepat dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan bisa jadi lamban, karena harus meminta persetujuan partner.
2. Perusahaan patungan melibatkan dua pihak atau lebih yang bisa berbeda budaya. Hal ini dapat mendatangkan kesulitan untuk menjaga ⁸ harmoni dan kecepatan berusaha. Budaya tidak hanya berbeda karena kebangsaan berbeda, tetapi *Corporate Culture* yang berbeda.
3. Ketakutan lainnya adalah beralihnya teknologi kepada pihak lain atau berpindahnya akses pasar.
4. Kedua belah pihak mempunyai tujuan komersial yang berbeda. Dikatakan mereka berbaring dalam satu tempat tidur, tetapi mempunyai mimpi yang berlainan.
5. ⁸ Persoalan lain adalah manajemen mana sebetulnya yang berkuasa. Apakah manajemen pemegang saham mayoritas (induk perusahaan) atau manajemen perusahaan patungan (*joint venture*) tersebut.
6. Dalam perjalanan usaha patungan adakalanya timbul perbedaan paham atau perselisihan yang bisa menjadi sengketa. Sengketa bisa timbul dari

penafsiran kontrak, bisa pula dalam pelaksanaan kontrak.

7. Jika usaha patungan ingin menjadi sukses, mereka harus selalu mengadakan konsultasi satu sama lain. Konsultasi tersebut tentu memakan waktu dan biaya.
8. Pembiayaan perusahaan patungan dapat juga menjadi persoalan. Bila perusahaan memerlukan tambahan modal, apakah kedua belah pihak setuju menambah modal lagi, atau meminjamnya dari pihak bank. Jika meminjam bagaimana pemberian kolateralnya.
9. Negosiasi untuk mendirikan usaha patungan tidak selalu singkat waktunya dan murah biayanya. Hal yang cukup sulit adalah bagaimana membangun kepercayaan kedua belah pihak.
10. Kedua belah pihak perlu membangun komunikasi yang efektif dan managerial komitmen. Banyak diantara yang merencanakan usaha patungan gagal membangun komunikasi yang efektif dan kolaboratif.
11. Kedua belah pihak telah menyusun rencana (*draft*) kontrak *joint venture* yang dangkal, tidak lengkap,

dan tidak komprehensif. Kontrak semacam ini akhirnya menimbulkan sengketa.

12. Pengakhiran kontrak *joint venture* akan memakan waktu yang lama. Proses pengakhiran kontrak adakalanya mengalami kesulitan. Para pihak yang berniat mengakhiri kontrak harus melihat “*what’s next?*” dan jalan keluar serta implikasinya.⁷⁷

E. PERUSAHAAN PATUNGAN (*JOINT VENTURE COMPANY*)

Pengelolaan yang efektif dan manajemen adalah suatu hal penting bagi suksesnya Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*). Perusahaan patungan selalu berurusan dengan integrasi manajemen, budaya perusahaan (*corporate culture*) dan kepribadian Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi. Penting untuk meletakkan peranan Pemegang Saham Minoritas dalam Komisaris dan Direksi.

Menterjemahkan masalah kunci ke dalam terminologi hukum, pengelolaan dan struktur manajemen perusahaan patungan menyangkut masalah-masalah yang saling berhimpitan berikut ini :

1. Alliance Governing Body

⁷⁷ Erman Rajagukguk, Yetty Komalasari Dewi, R.A. Velentina Napitupulu, Rosewitha Irawaty, *Hukum Investasi dan Pembangunan* : Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2012, hal 192-194.

Apa peranan Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam suatu perusahaan patungan. Otoritas mereka telah disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kekuasaan Pemegang Saham mayoritas yang lebih dominan namun penting untuk meletakkan peranan Pemegang Saham Minoritas dalam Komisaris dan Direksi.

Bila para pihak memasukkan modal yang sama besarnya, dalam arti Pemegang Saham 50% : 50%, para pihak akan mengangkat jumlah Direksi yang sama. Begitu juga dalam Dewan Komisaris. Namun hal ini jarang sekali terjadi, karena perusahaan patungan tersebut tidak dapat mengambil keputusan. Jika terjadi voting maka suara yang setuju dengan yang tidak setuju maka akan sama yang mengakibatkan terjadinya jalan buntu. Pihak Indonesia biasanya menjadi pemegang saham minoritas dan investor asing adalah pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas biasanya menduduki posisi Presiden Direktur, Direktur keuangan, Direktur Produksi, dan Direktur Pemasaran. Pemegang saham Indonesia biasanya mendapatkan posisi Direktur Umum dan Personalia. Dalam rapat Direksi selalu pemegang saham

mayoritas yang memegang peranan. Begitu juga dalam Dewan Komisaris. Presiden Komisaris adalah dari Pemegang Saham mayoritas (asing). Dua anggota Dewan Komisaris lainnya juga dari pihak Pemegang Saham mayoritas (asing). Hanya satu posisi anggota Dewan Komisaris dari Pemegang Saham minoritas (Indonesia). Suara dalam Dewan Komisaris biasanya diambil suara terbanyak.

2. *Governance By The Joint Venture or Alliance “Parents”.*

Keputusan biasanya diserahkan kepada Pemegang Saham mayoritas atau induk perusahaan (*parent company*). Persoalannya adalah bagaimana mekanisme persetujuan dan pelepasan untuk memastikan keseimbangan yang tepat antara Pemegang Saham mayoritas (*parent company*) dan Komisaris serta Direksi Perusahaan Patungan. Adakalanya Perusahaan Patungan mempunyai otonomi.⁷⁸

⁷⁸ Erman Rajagukguk, Yetty Komalasari Dewi, R.A. Velentina Napitupulu, Rosewitha Irawaty, *Hukum Investasi dan Pembangunan* : Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2012, hal 225-226.

BAB XI

PROBLEMATIKA HUKUM

PENANAMAN MODAL

A. PENDAHULUAN

¹⁵ Kesejahteraan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Meskipun sampai tahun 2004 stabilitas ekonomi relatif stabil, namun peningkatan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁹

Saat ini terjadi kemerosotan investasi di Indonesia, yang antara lain disebabkan oleh : 1) ketidak stabilan kondisi ekonomi, politik dan keamanan, 2) tidak adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha, 3) masalah ketenagakerjaan, 4) masalah perpajakan dan kepabeanan, 5) masalah sistem perizinan, dan 6) masalah infrastruktur.

¹⁵ Guna mempercepat pembangunan ekonomi kearah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan permodalan terutama permodalan yang berasal proyek-proyek produktif. Karena apabila hanya mengharapkan permodalan dari bantuan luar negeri, maka hal tersebut sangatlah terbatas dan

⁷⁹ Buku I Lampiran Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Nasional 2010-2014, hal 10.

15
sangat berhati-hati. Hal ini karena politik luar negeri negara kita tidaklah sama dengan politik luar negeri negara lainnya, karena kepentingan suatu negara tentulah berbeda dengan negara lainnya. Faktor yang membedakan adalah letak geografis, kekayaan sumber-sumber alam, jumlah penduduk, sejarah perjuangan 15 kemerdekaan, kepentingan nasional untuk suatu masa tertentu dan situasi politik internasional.⁸⁰

Permodalan yang diperlukan oleh negara kita untuk pencapaian pembangunan ekonomi adalah dalam bentuk investasi dengan memanfaatkan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dan modal luar negeri secara maksimal yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru dibidang produksi barang-barang dan jasa. Oleh karenanya modal dari masyarakat umum dimobilisasi secara maksimal.⁸¹

5
Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan mendorong

⁸⁰ G.Kartasapoetra, R.G.Kartasapoetra, A.G Kartasapoetra, dan A.Setiadi, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Cet.Pertama, Jakarta:Bina Aksara, Mei 1985, hal 5.

⁸¹ Dhaniswara K.Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Perlakuan Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Edisi Revisi, Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2012, hal 9.

5 ekonomi kerakyatan, dimana tujuan penanaman modal tersebut dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat investasi dapat diatasi, antara lain meliputi : perbaikan koordinasi instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif dibidang ketenagakerjaan dan kemandirian berusaha.⁸²

B. UPAYA PEMULIHAN INVESTASI

5 Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi investasi, yaitu :⁸³

a. Faktor Politik.

Faktor ini merupakan faktor yang menentukan manakala investor ingin menanamkan modalnya. Faktor ini sangat menentukan iklim usaha yang kondusif bagi usaha-usaha penanaman modal terutama Penanaman Modal Asing. Kondisi politik Indonesia yang belakangan ini kurang stabil dan tidak menentu telah mengakibatkan turunnya kegairahan investasi.

5
⁸² Rahayu Hartini, *Analisis Yuridis UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jurnal Humanity, Volume IV Nomor 1, September 2009, hal 48.

⁸³ Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta:Ind-HillCo, 2003, hal 9-10.

b. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi juga sangat menentukan bagi keinginan investor untuk berinvestasi dan mempunyai hubungan erat. Suhu politik dalam negeri yang memanas, sudah barang tentu menyebabkan iklim usaha akan berkurang dan kinerja perekonomian akan menurun. Sehingga apabila perekonomian suatu negara mengkhawatirkan tentunya para investor akan sangat merasa khawatir menanamkan modalnya. Sebagai bagian dari ekonomi, aspek moneter juga sangat mempengaruhi minat investor menanamkan modalnya.

c. Faktor Hukum.

Faktor hukum atau faktor yuridis juga sangat penting dan diperhatikan oleh investor. Hal ini berkaitan dengan perlindungan yang diberikan Pemerintah bagi kegiatan investasi. Menurunnya wibawa hukum dalam negeri akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya akan sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan, dimana sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi (*efficiency*).

Terdapat kendala dan tantangan dibidang investasi di Indonesia yang seringkali dikeluhkan para pelaku dunia usaha,⁸⁴ yaitu : 1) persaingan kebijakan investasi dengan negara pesaing, 2) rumitnya perizinan, 3) masalah kepastian hukum dan penegakan hukum, 4) insentif investasi, 5) rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya infrastruktur, 6) tingginya biaya ekonomi, 7) stabilitas nilai tukar rupiah, 8) masalah penyelesaian sengketa, dan 8) pemulihan ekonomi akibat pandemic Covid-19.

Ditengah kondisi pandemik Covid-19 saat ini perekonomian global tanpa terkecuali Indonesia mengalami kontraksi sampai dengan resesi sehingga berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Indonesia (sekitar 7 juta orang), ditambah 5 juta yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (versi Kamar Dagang dan Industri Nasional/KADIN). Dalam hal ini pelaku usaha membutuhkan kepastian, kecepatan, kemudahan dan transparansi. Diharapkan dengan adanya UU Cipta Kerja yang ditindak lanjuti dengan pembuatan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dalam rangka kemudahan perizinan berusaha.

⁸⁴ Sumber informasi dari DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, pada tanggal 24 Desember 2020.

C. KEMUDAHAN BERUSAHA

Undang-undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal terdapat perlakuan terhadap pelaku usaha di Indonesia yaitu : 1) perlakuan yang sama kepada semua penanaman modal, 2) tindakan nasionalisasi, 3) pengalihan aset, 4) tanggung jawab hukum.

Pasal 12 (1) menyatakan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Sedangkan pasal 12 (2) menyatakan bahwa bidang usaha yang tertutup secara mutlak bagi PMA adalah a) produksi senjata mesiu, alat peledak dan peralatan perang, dan b) bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Pada tanggal 2 Nopember 2020 telah diundangkan Undang-Undang (*omnibuslaw*) No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah 77 (tujuh puluh tujuh) undang-undang (termasuk UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal) yang antara lain berisikan 1) aspek kemudahan berusaha, 2) perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, 3) peningkatan ekosistem investasi, 4) percepatan proyek strategis nasional, 5) peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Undang-undang Cipta Kerja juga membuka peluang pada peningkatan penanaman modal asing. Dalam hal ini masuknya investasi asing perlu dibarengi transfer teknologi dan pengetahuan bagi pekerja. Masuknya investasi asing akan membuka lapangan pekerjaan, kesempatan untuk mempelajari teknologi, dan juga membuka peluang ekspor.

Dalam UU Cipta Kerja, pasal 12 (2) bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 1) Budi daya dan industri narkotika golongan I; 2) segala bentuk kegiatan perjudian atau kasino, 3) penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam appendix I CITES, 4) pemanfaatan atau pengambilan koral dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium dan souvenir/perhiasan, serta koral mati dari alam, 5) industri pembuatan senjata kimia, industri bahan kimia dan industri bahan perusak lapisan ozon.

Dalam UU Cipta Kerja juga diberi ruang yang sangat besar bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perizinan untuk mendirikan UMKM sangat murah, demikian pula bantuan akses perbankan wajib disiapkan. Pada pasal 77 UU Cipta Kerja, UMKM asing tidak boleh masuk. Kemudian saham UMKM tidak boleh sahamnya diambil asing, tetapi dalam UU itu wajib perusahaan besar baik asing

maupun dalam negeri berpartner dengan pengusaha-pengusaha UMKM atau nasional yang ada didaerah.

D. HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR

Investor luar negeri dan dalam negeri dalam penanaman modal langsung (*Direct Investment*) pasti memerlukan tanah. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanam modal, berupa :

- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
- c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan

diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

E. KETENAGAKERJAAN

Masalah Penanaman Modal dengan masalah ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat. Penanaman Modal di satu pihak memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja diberbagai sektor, sementara di pihak lain kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberi pengaruh yang besar bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan Penanaman Modal.⁸⁵

⁸⁵ Ida Bagus Rahmadi Supancana (1), *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama, Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006, hal 7.

BAB XII

PROBLEMATIKA HUKUM PEMBIAYAAN

A. PENDAHULUAN

Bagi pelaku usaha, kebutuhan pembiayaan bagi kelangsungan usahanya dapat diibaratkan sebagai urat nadi dalam kehidupan seseorang yang tidak pernah berhenti dan merupakan kunci utama kebutuhan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Pelaku usaha dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memperoleh kucuran dana bagi pengembangan usahanya, karena dalam kenyataannya banyak juga orang atau perusahaan yang justru kelebihan dana meskipun hanya bersifat sementara.

⁶ Dalam konteks Indonesia dikenal adanya lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Perbedaan diantara keduanya terletak pada kegiatan usaha yang dapat dilakukan, yakni bahwa bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sementara lembaga keuangan bukan bank tidak dapat

melakukan kegiatan penarikan dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.⁸⁶

Ada berbagai macam Lembaga pembiayaan, baik dari Lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan (antara lain Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Perdagangan Surat Berharga, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit, Pembiayaan Sekunder, Pegadaian, Asuransi, Dana Pensiun) maupun pembiayaan melalui Pasar Modal.

B. PEMBIAYAAN PERBANKAN

Menurut Pasal 1 UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.⁸⁷

Perbankan mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup

⁸⁶ Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama 2020, hal 2-3.

⁸⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2001, hal 2.

rakyat banyak. Nasabah yang mempercayakan dana simpanannya pada bank harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang dapat merugikan nasabah sehingga dibuatlah aturan khusus yang melarang untuk memberi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak lain kecuali didalam beberapa hal yang telah diatur didalam Undang-Undang.

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang mempercayakan dana simpanannya di bank dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Kepentingan nasabah harus dilindungi oleh bank, antara lain dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan yaitu bank harus mengatur kapan dan dalam hal apa saja pihak ketiga dapat mengetahui keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan secara implisit (preventif) dan eksplisit (represif). Sebagai dasar pemikiran perlunya ketentuan rahasia bank adalah

untuk melindungi kepentingan nasabah yang bersangkutan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ada pengecualian atas berlakunya ketentuan rahasia bank yang diatur didalam Undang-Undang yaitu UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta juga didalam UU No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar modal dan UU No.5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Sistem perbankan mengalami perubahan yang cukup prinsipil terutama setelah diundangkannya UU Perbankan, karena UU perbankan yang lama memang sudah sangat tidak memadai lagi menampung permasalahan dan kompleksitas yang timbul dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor perekonomian khususnya perbankan, yang mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa. Disamping itu, dari sisi pelaksanaan kebijakan moneter dan perbankan, agar dapat lebih efektif maka undang-undang perbankan dituntut untuk selalu akomodatif.⁸⁸ Lembaga Perbankan sangat berperan dalam pembangunan ekonomi. Sistem perbankan konvensional menjadi semakin lengkap dengan adanya sistem perbankan Syariah.

⁸⁸ Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal 44.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada dasarnya, aktivitas bank Syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank-bank konvensional yang telah ada, yang menjadi kritik sistem perbankan Syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan (*Financial Intermediary Institution*), akan tetapi karena didalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang dilarang berupa unsur perjudian (*maisir*), unsur ketidakpastian/keraguan (*gharar*), unsur bunga (*interest/riba*) dan unsur kebathilan.⁸⁹

C. PEMBIAYAAN NON BANK

⁶ Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan meliputi Perusahaan Pembiayaan (Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen), Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

² Perusahaan Pembiayaan sebagai salah satu bentuk Lembaga Pembiayaan diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan, yakni Peraturan Menteri Keuangan

⁸⁹ Abdul Ghofur Anshory, Hukum Perbankan, Bandung:PT Rafika Aditama,2009, hal 2.

Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Terhadap kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan tersebut dimungkinkan untuk penerapan prinsip Syariah dalam operasionalnya.

Dalam Pasal 27 PMK No.84/PMK.012/2006 antara lain disebutkan bahwa dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Pembiayaan dapat bekerja sama dengan Bank Umum melalui Pembiayaan *Channeling* dan Pembiayaan bersama (*Joint Financing*). Apabila yang dipilih adalah pembiayaan *channeling* maka seluruh dana untuk pembiayaan berasal dari bank umum dan risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada bank umum. Pada pembiayaan *channeling* ini Perusahaan Pembiayaan hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut. Kemudian dalam Pembiayaan bersama (*Joint Financing*), maka sumber dana untuk pembiayaan ini berasal dari Perusahaan Pembiayaan dan Bank Umum. Adapun risiko yang timbul dari pembiayaan bersama ini menjadi

beban masing-masing pihak secara proporsional atau sesuai dengan yang diperjanjikan.⁹⁰

² Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya dimaksud, perusahaan pembiayaan juga dibatasi dengan adanya larangan-larangan berupa :⁹¹

- a. Menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan untuk itu.
- b. Menerbitkan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*), kecuali sebagai jaminan atas utang kepada Bank yang menjadi kreditornya.
- c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain.

Ada beberapa jenis perusahaan pembiayaan di Indonesia, antara lain :

⁶ 1. **Sewa Guna Usaha (*Leasing*).**

Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Oleh karena itu, leasing dibedakan menjadi dua bentuk yakni *Finance*

⁹⁰ ²hotibul Umam, op.cit, hal 9.

⁹¹ Pasal 30 PMK No.84/PMK 012/2006, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, Cetakan I,2010.

²
Lease dan *Operating Lease*. *Leasing* dalam bentuk *Finance Lease* adalah *leasing* yang pada diri penyewa guna usaha terdapat hak opsi di akhir masa sewa dengan dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian. Sedangkan *Leasing* dalam bentuk *Operating Lease* adalah *leasing* tanpa hak opsi, yakni setelah masa menyewa selesai maka objek *leasing* wajib dikembalikan kepada pihak *lessor*.⁹²

²
Mekanisme terjadinya hubungan hukum antar para pihak yaitu *Lessor*, *Lessee* dan *Supplier* dapat melalui berbagai alternatif, yaitu sebagai berikut :

- ²
a. *Lessor* membeli barang atas permintaan *lessee*, selanjutnya memberikan kepada *lessee* secara *leasing*.
- b. *Lessee* membeli barang sebagai agennya *lessor*, dan mengambil barang tersebut secara *leasing* dari *lessor*.
- c. *Lessee* membeli barang atas namanya sendiri, tetapi dalam kenyataannya sebagai agen dari *lessor*, dan mengambil barang tersebut secara *leasing* dari *lessor*.

⁹² Khotibul Umam, op.cit, hal 4-5.

- d. Setelah *lessee* membeli barang atas namanya sendiri, kemudian melakukan novasi, sehingga *lessor* kemudian mempunyai hak barang tersebut dan membayarnya.
- e. Setelah *lessee* membeli barang untuk dan atas namanya sendiri, kemudian menjualnya kepada *lessor* dan mengambil kembali barang tersebut secara *leasing* atau yang dikenal dengan istilah *Sale and Lease Back*.
- f. *Lessor* sendiri yang mendapatkan barang secara *leasing* dengan hak untuk melakukan *subleasing* kepada *lessee*.

2. Anjak Piutang (*Factoring*)

Ada tiga aspek dalam perjanjian anjak Piutang, yaitu

.⁹³

- a. Subjek ² hukum dari perjanjian anjak piutang itu tentu saja adalah Penjual, Pembeli dan Perusahaan Anjak Piutang. Namun penamaan tersebut disesuaikan dengan hakikat anjak piutang. Perusahaan anjak piutang atau dikenal sebagai *factor* adalah badan usaha yang menawarkan anjak piutang. Klien adalah pihak

⁹³ Ibid, hal 24-25.

yang menggunakan jasa dari anjak piutang mudahnya adalah pihak yang menjual piutang kepada *factor*). Penjual atau *supplier* masuk dalam pengertian klien. Sementara nasabah atau konsumen merupakan pihak yang mengadakan transaksi dengan klien.

- b. Objek Hukum. Objek hukum dalam perjanjian ini jelas adalah piutang itu sendiri, baik itu dijual atau dialihkan atau diurus oleh pihak lain.
- c. Peristiwa hukum atau hubungan hukumnya adalah perjanjian anjak piutang, yaitu perjanjian antara perusahaan anjak piutang dengan klien.

Dalam sebuah transaksi *factoring* mengenai adanya *prepayment*, yaitu harga pembelian kredit yang dibayar terlebih dahulu oleh perusahaan *factor* sebagai pembeli piutang kepada pihak klien sebagai penjual piutang. *Prepayment* dalam transaksi *factoring* sudah mencakup antara 80% sampai 90% dari harga jual. Dengan demikian sudah merupakan bagian substansial dari harga beli, kemudian selebihnya akan dibayar begitu tagihan-tagihannya lunas ditarik dari *customer*, yakni setelah dipotong biaya dan *fee* untuk perusahaan *factor*.

Pada prinsipnya piutang yang dapat dialihkan adalah piutang yang sudah ada pada waktu akta *cessie* sebagai akta peralihan piutang atas nama dibuat. Piutang dianggap sudah ada jika telah terjadi transaksi yang menyebabkan utang piutang itu terjadi, sungguhpun piutang tersebut belum jatuh tempo untuk ditagih. Sebagai contoh antara pihak klien dengan pihak *customer* telah dilakukan jual beli suatu barang perdagangan. Penagihannya oleh perusahaan *factor* baru dapat dilakukan setelah jatuh tempo piutang tersebut.

Beberapa manfaat yang dapat diberikan oleh perusahaan anjak piutang (*factoring*) dalam rangka peningkatan kemampuan dunia usaha adalah sebagai berikut :⁹⁴

- a. Penggunaan jasa anjak piutang akan menurunkan biaya produksi perusahaan. Cepat dan mudahnya memperoleh dana tunai (*cash money*) akan membuat perusahaan dapat memanfaatkan beberapa peluang untuk menurunkan biaya produksi, antara lain *price discount*, *quantity*

9

discount, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan persediaan.

- b. Anjak piutang dapat memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran dimuka (*advance payment*) sehingga akan meningkatkan *credit standing* perusahaan klien.
- c. Kegiatan anjak piutang dapat meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien, karena dia dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar *open account* baik perdagangan dalam maupun luar negeri.
- d. Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja.
- e. Menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Risiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan anjak piutang.
- f. Kegiatan anjak piutang dapat mempercepat proses ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional.

9

3. ² **Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)**

Consumer Financing atau sering disebut dengan Pembiayaan Konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas disebut perusahaan pembiayaan konsumen atau *consumer finance company*. Perusahaan pembiayaan konsumen dapat didirikan oleh suatu institusi nonbank maupun oleh bank, tetapi pada dasarnya antara bank yang mendirikan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan merupakan suatu badan usaha yang terpisah satu dengan yang lainnya.

Dalam pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen antara lain meliputi :

- a. Pembiayaan kendaraan bermotor;

9

- b. Pembiayaan alat-alat rumah tangga;
- c. Pembiayaan barang-barang elektronik;
- d. Pembiayaan perumahan.

4. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)

Kegiatan Usaha Kartu Kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa. Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit sebagaimana dimaksud, sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Kartu Kredit, adalah suatu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa, dimana pelunasan pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah nilai minimum yang ditetapkan oleh pihak penerbit kartu (*Issuer*) dan terhadap saldo tersisa dikenakan bunga. Pembayaran sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap bulan sesuai tanggal yang telah ditetapkan *Issuer* untuk setiap pemegang kartu (*card holder*) dan untuk setiap keterlambatan dikenakan

denda (*late charge*). Kartu Kredit dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai melalui *Automatic Teller Machine* (ATM) atau melalui Teller pada bank tersebut.

9

Fungsi kartu kredit antara lain adalah :

- a. Sumber kredit, yakni bahwa kartu kredit dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh kredit dengan mekanisme pembayaran setiap transaksi atau secara bulanan.
- b. Penarikan uang tunai, yakni bahwa kartu kredit dapat digunakan untuk penarikan uang tunai baik di *counter* bank atau di ATM.
- c. Penjaminan cek, yakni bahwa kartu kredit dapat digunakan untuk menjamin penarikan cek yang ditarik si pemegang kartu guna meyakinkan si penerima cek dalam bertransaksi.

5. Pembiayaan Fintech

Fintech merupakan singkatan dari *financial technology*. Berdasarkan National Digital Research Center (NDRC) mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau financial. Inovasi yang

dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern.⁹⁵

Penyelenggaraan Fintech di Indonesia dibagi dalam beberapa kategori :

a. Sistem Pembayaran

Penyelenggara Fintech kategori ini adalah yang bergerak di bidang pembayaran yang meliputi otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran.

b. Pendukung Pasar/Market Aggregator

Fintech yang dimaksud bukan jasa keuangannya sendiri, melainkan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah.

c. Manajemen Investasi dan Manajemen Risiko

Dalam hal ini penawaran dan transaksi dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya adalah agen penjual reksa dana dan mitra distribusi yang menjual Surat Berharga Negara ritel secara *online*.

⁹⁵ Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia, www.online-pajak.com, pada tanggal 25 Nopember 2020, pk 16.00 WIB

d. Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal

Penyelenggaraan Fintech kategori ini contohnya adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending* / *P2P lending*) dan pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*).⁹⁶ Berbeda dengan *crowdfunding*, *P2P lending* dilakukan antara kreditur dan debitur dalam suatu hubungan pinjam meminjam.

D. PEMBIAYAAN PASAR MODAL

Pasar modal dapat memainkan peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi suatu negara. Karena suatu pasar modal berfungsi sebagai :

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif;
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional;
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja;
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi;

⁹⁶ Mengenai P2P lending diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana “*open market operation*” sewaktu-waktu oleh Bank Sentral;
6. Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu “*rate*” yang “*reasonable*”; dan
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.⁹⁷

Pasar Modal Indonesia sebagai salah satu Lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dan dana jangka panjang yang disebut efek, dewasa ini merupakan salah satu pasar modal negara berkembang yang berkembang secara fantastis dan dinamik.

Pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Pengertian modal sebagaimana pasar umumnya, yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tetapi pasar modal berbeda dengan pasar konkret. Dalam pasar modal yang diperjual belikan adalah modal atau dana karena pasar modal merupakan sarana untuk mempertemukan penawaran dan perantara bagi investasi jangka panjang dalam bentuk efek. Undang-Undang Nomor

⁹⁷ Yulfasni, Hukum Pasar Modal, Jakarta : Badan Penerbit IBLAM, 2005, hal 2-3.

8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan batasan pasar modal yaitu merupakan kegiatan yang berkaitan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta Lembaga yang berkaitan dengan efek.

Hukum yang mengatur kegiatan pasar modal mencakup ketentuan mengenai persyaratan perusahaan yang menawarkan saham atau obligasi kepada masyarakat, ketentuan mengenai pedagang perantara, profesi penunjang, lembaga penunjang, perlindungan investor serta aturan main di pasar modal. Prasyarat tersebut dibuat dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keadaan perusahaan atau emiten. Perusahaan tersebut harus menyampaikan segala fakta material atau informasi penting menyangkut perusahaannya secara terbuka kepada masyarakat. Karena kegiatan pasar modal begitu marak dan *complicated*, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang canggih untuk mengaturnya agar tercipta pasar modal yang teratur, adil dan efisien sehingga kemudian lahirlah apa yang disebut hukum pasar modal (*capital market law, securities law*).⁹⁸

⁹⁸ *Ibid*, hal.3-4.

Pada prinsipnya hukum pasar modal mengatur segala segi yang berkenaan dengan pasar modal. Adapun ruang lingkup pengaturan hukum pasar modal adalah :⁹⁹

1. Pengaturan tentang perusahaan, misalnya :
 - a. *Disclosure requitment*,
 - b. Perlindungan pemegang saham minoritas.
2. Tentang surat berharga pasar modal.
3. Pengaturan tentang administrasi pelaksanaan pasar modal yang meliputi :
 - a. Tentang perusahaan yang menawarkan surat berharga,
 - b. Tentang profesi dalam pasar modal,
 - c. Tentang perlindungan surat berharga.

Sasaran yang hendak dicapai oleh hukum pasar modal adalah sebagai berikut :

1. Keterbukaan Informasi,
2. Profesionalisme dan Tanggung Jawab Para Pelaku Pasar Modal,
3. Pasar Yang Tertib dan Modern,
4. Efisiensi,
5. Kewajaran, dan
6. Perlindungan Investor.

⁹⁹ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Suatu Tinjauan Hukum)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996, hal 12-13.

Tujuan eksistensi hukum pasar modal adalah agar dapat mengamankan investasi dari pihak pemodal. Investasi itu sendiri baru dianggap aman jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Likuidnya Efek,
2. Unsur Keamanan Terhadap Pokok (*Principal*) Yang Ditanam, dan
3. Unsur Rentabilitas atau Stabilitas Dalam Mendapatkan *Return of Investment*.

E. PERJANJIAN PEMBIAYAAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19

COVID-19 adalah penyakit akibat suatu corona virus baru yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia, yang sesungguhnya merupakan suatu kelompok virus yang diketemukan pada hewan dan manusia. Hal ini adalah merupakan suatu bencana yang terjadi hampir diseluruh negara di dunia yang sudah mengakibatkan terjadinya krisis di berbagai sektor kehidupan. Para ahli memperkirakan bahwa vaksin corona baru akan ada pada awal dan/atau pertengahan tahun 2021.

Dampak wabah Covid-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan, akan tetapi sudah mulai berdampak pada perekonomian negara-negara diseluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Oleh karenanya dipastikan ekonomi global melambat menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah corona sebagai pandemik yang mempengaruhi dunia usaha.

Indonesia pun mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus corona terhadap sektor industri dan perdagangan. Beberapa peraturan dan kebijakan dikeluarkan untuk mengatasi krisis ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19, yaitu antara lain : 1) Keputusan Presiden R.I Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19; 3) Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta; 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I; Dan lain-lain.

Covid-19 sebagai bencana nasional dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berdampak pada pelaksanaan perjanjian dalam berbagai sektor usaha.

Yang menjadi pertanyaan adalah : Apakah secara hukum wabah Covid-19 dapat dijadikan alasan sebagai *force majeure* untuk tidak menjalankan suatu perjanjian? Kemudian, bagaimana akibat adanya keputusan PSBB terhadap pelaksanaan perjanjian?

Pasal 1244 KUH Perdata, menyatakan :

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

Pasal 1245 KUH Perdata, menyatakan :

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

Dalam hal ini, untuk Covid-19 ini, kategori yang berlaku adalah adanya kesulitan (*difficulty*), karena para pihak masih bisa melakukan pekerjaan tapi sulit dilaksanakan karena takut tertular virus dan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Sesungguhnya telah terpenuhi unsur *force majeure* : 1) Orang tidak pernah tahu kapan ini akan terjadi; 2) Orang tidak memiliki *contributory effect* atas penyebaran wabah ini; 3) Wabah Covid-19 memang suatu halangan dimana orang tidak bisa mengesampingkannya. Sebagai landasan hukum atau regulasi yang menjadi dasar yang kuat untuk alasan *force majeure* tersebut adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional.

Perjanjian Pembiayaan yang merupakan kontrak baku yang dibuat sangat tidak seimbang, berat sebelah, bahkan menabrak kaidah-kaidah hukum khususnya dalam hal mengesampingkan klausul '*force majeure*' adalah mengandung klausul yang tidak halal dan bertentangan dengan Undang-Undang. Perjanjian baku dibidang pembiayaan adalah merupakan hal yang bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945* (Amandemen Keempat).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bulgerlijk Wetboek).

_____. TAP MPR No.XXIII/MPRS/1966 tentang Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

_____, Undang-Undang R.I No. 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

_____, Undang-Undang R.I No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

_____, Undang-Undang R.I No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

_____, Undang-Undang R.I Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

_____, Peraturan Pemerintah R.I Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS).

_____, Peraturan Presiden R.I Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

_____, Peraturan Presiden R.I Nomor 101 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden R.I Nomor 19 tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

_____, Peraturan Presiden R.I Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

_____, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

BUKU-BUKU :

Abdul Ghofur Anshory, *Hukum Perbankan*, Bandung : PT Rafika Aditama, 2009.

Agustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis : Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Jakarta : PT RajaGrafindo Perkasa, 2018.

Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung : Alumni, 2001.

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung : Penerbit Alumni, 1991.

Dardji Darmohardjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Dhaniswara K. Harjono, *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta : PPHBI, 2008.

Dhaniswara K. Harjono, *Problematisa Hukum Bisnis dan Korporasi*, Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2010.

Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Perlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Edisi Revisi, Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2012.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

F.Sugeng Istanto dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

G.Kartasapoetra, R.G.Kartasapoetra, A.G.Kartasapoetra, dan A.Setadi, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Cet.Pertama, Jakarta : Bina Aksara, 1985.

Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta : Ind-HillCo, 2003.

Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006.

Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, Cet.Pertama, 2020.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1998.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2009.

Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : Rajawali Press, 2011.

Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Bina Cipta, 1976.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung : Penerbit alumni, 2002.

Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Suatu Tinjauan Hukum)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996.

Munir Fuady, *Hukum Perusahaan, Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Cet.I, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law : Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cet.Kesatu, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Padmo Wahyono dan Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali, 2010.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta : CV Utomo, 2006.

Sotandyo Wignyosoebroto, *Tranplantasi Hukum Ke Negara-Negara Yang Tengah Berkembang, Khususnya Indonesia dalam Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta : Elsam dan Huma, 2002.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, cet.ke 1, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2011.

Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010.

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta : PT Grasindo, 2009.

Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Jakarta : Badan Penerbit IBLAM, 2005.

INTERNET :

Asal Usul Konsep Omnibuslaw,
www.hukumonline.com/berita/baca.

Aula Sofyan, *Politik dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian*, www.aceh.tribunnews.com.

Bisnis di Indonesia, www.indonesia-investment.com.

Bonus Demografi Indonesia, Peluang dan Tantangan,
www.idntimes.com.

Fintech : Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia,
www.online-pajak.com.

Frenki, *Politik Hukum dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Paka Reformasi*,
www.media.neliti.com.

Konsep Politik Hukum Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, www.mkri.id.

Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,SH, LL.M, Sebuah Kajian Deskriptif Analisis*, www.badilum.mahkamahagung.go.id.

Lima Masalah Yang Bikin Risau Pengusaha, www.hukumonline.com.

Linna Ismawati, t.t. Anjak Piutang (Factoring) Alternatif Pembiayaan Untuk Memperlancar Arus Kas (Cashflow) Perusahaan, *Majalah Ilmiah Unikom*, Vol.5.

Luhut, *Potensi Sumber Daya Alam Bisa Buat Indonesia Jadi Negara Maju*, www.kompas.com.

.
Peluang dan Tantangan Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, Artikel dan Tips, www.cermati.com.

Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community, www.researchgate.net.

Wibowo T. Tunardy, *Sumber-Sumber Hukum : Pengertian Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formil*, www.jurnalhukum.com.

BAHAN AJAR PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

ORIGINALITY REPORT

17%	22%	5%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk	Internet Source	2%
2	de.scribd.com	Internet Source	2%
3	www.jurnalhukumdanperadilan.org	Internet Source	2%
4	repository.umsu.ac.id	Internet Source	1%
5	journal.ipts.ac.id	Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Islam Indonesia	Student Paper	1%
7	acepujib.blogspot.com	Internet Source	1%
8	dspace.uii.ac.id	Internet Source	1%
9	positori.usu.ac.id	Internet Source	1%
10	www.saplax.top	Internet Source	1%
11	journal.uinsi.ac.id	Internet Source	1%
12	text-id.123dok.com	Internet Source	1%

Submitted to Lambung Mangkurat University

13	Student Paper	1 %
14	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.usu.ac.id Internet Source	1 %
16	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1 %
17	nesia.ir Internet Source	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1 %
Exclude bibliography	On		